

**REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN
MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam
Bidang Ilmu Hukum Pada Universitas Islam Sultan
Agung (UNISSULA)**

Oleh:

**Lydia Amelia,SH.,M.Kn
NIM.10302200197**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN
MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN
NILAI KEADILAN**

**LYDIA AMELIA
NIM : 10302200197**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Semarang, 10 Februari 2025

Promotor

Co-Promotor

**Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE,Akt, M.Hum
NIDN. 605036205**

**Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0621057002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701**

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



LYDIA MELIA
NIM. 10302200197

**MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Oleh

Lydia Amelia,SH.,M.Kn
NIM.10302200197


DISERTASI

1. Promotor :

2. Co-Promotor :

PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1.
2.
3.
4.
5.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini ;
2. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku CoPromotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Lydia Amelia, SH., M.Kn

ABSTRAK

Banyak negara sudah menerapkannya *Cyber Notary*, *Cyber Notary* seharusnya dapat diterapkan di Indonesia karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris baru, namun sayangnya belum ada pengaturan lebih lanjut. Supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris saat ini. Untuk menemukan rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, Teori sistem hukum, teori hukum progresif, paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan *social legal research* untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian (1) regulasi penyimpanan minuta akta secara elektronik belum berbasis nilai keadilan karena dalam peraturan perundang-undangan belum adanya norma hukum yang mengaturnya, sehingga belum menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi notaris. (2) Kelemahan-kelemahan terdiri dari (a) Struktur Hukum dimana tidak adanya kalangan ahli komunikasi dan informatika yang menyebabkan penyimpanan minuta aktar secara elektronik tidak bisa di terapkan (b) Subtansi Hukum diantaranya ketidak jelasan norma dalam UUJN Pasal 15 ayat (3) UUJN. Ketidakjelasan norma dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13. Kelemahan terhadap pembuktian Pasal 1868 KUHPerdara. (c) Budaya Hukum yakni sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama. (3) Rekontruksi nilai pancasila dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik menciptakan terbentuknya sistem notaris elektronik karena dapat menciptakan suatu produk yang lebih akurat, relevan, ekonomis, dapat dipercaya serta cepat dan lebih praktis. Rekontruksi Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 sehingga menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan dalam bentuk kertas dan/atau atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b menjadi (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan/atau *e-minuta akta* dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Protokol, E Notary

ABSTRACT

Many countries have implemented it Cyber Notary, Cyber Notary It should be applicable in Indonesia because it has been mentioned in the Elucidation to Article 15 Paragraph (3) of the new Notary Position Law, but unfortunately there are no further regulations yet. So that the Notarial deed will come into force cyber notary has authentic value and has a legal basis, it must amend Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries.

This research has several objectives to analyze and find regulations regarding the legality of electronically storing notarial deed minutes that are not based on justice values. To analyze and find weaknesses in the current regulations on the legality of electronically storing minutes of notarial deeds. To find a reconstruction of regulations on the legality of storing notarial deed minutes electronically based on justice values.

This research method uses the Pancasila theory of justice, legal system theory, progressive legal theory, constructivism paradigm with approach methods social legal research to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding legal realities experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained is then arranged systematically so that a comprehensive picture is obtained, where later the data will be presented descriptively.

Research results (1) regulations for storing deed minutes electronically are not yet based on the value of justice because in statutory regulations there are no legal norms that regulate it, so they do not guarantee legal certainty and justice for notaries. (2) Weaknesses consist of (a) Legal structure where there are no communication and informatics experts which means electronic storage of certificate minutes cannot be implemented (b) Legal substance including unclear norms in UUJN Article 15 paragraph (3) UUJN . Unclear norms in UUJN no. 2 of 2014 Article 1 number 13. Weaknesses in proving Article 1868 of the Civil Code. (c) Legal Culture, namely the difficulty for senior notaries to understand new technology and tend to stick with old technology. (3) The reconstruction of Pancasila values in the electronic storage of deed minutes creates an electronic notary system because it can create a product that is more accurate, relevant, economical, trustworthy, faster and more practical. Reconstruction of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Article 1 number 7 so that the Minutes of Deed are the original Deed containing the signatures of the presenters, witnesses and Notary, which are stored in paper form and/or or in the form of an electronic document as part of the Notary Protocol. Article 16 paragraph (1) letter b becomes (1) In carrying out his office, a Notary is obliged to: b. make a deed in the form of a deed minutes and/or e-minute now and save it as part of the Notary's protocol.

Keywords: Notary, Protocol, E Notary

MOTTO

Aku berindung dengan rida-Mu dari murka-Mu, aku berindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berindung kepada-Mu dari jauh dengan-Mu.

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

Suami dan Anakku;

Saudara-Saudaraku;

Bangsa dan Negaraku.



RINGKASAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dan kewenangan negara berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Notaris tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga kewajiban administrasi kantor layaknya perusahaan. Administrasi kantor notaris dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes; buku daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas. Kegiatan administrasi notaris tersebut tidak terlepas dari kepiawaian manajerial notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh.

Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan

rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan aktaakta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak tersebut oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Masa penyimpanan arsip-arsip tersebut jika mengikuti ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah minimal 30 tahun. Kurun waktu tersebut tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Majelis Pengawas Daerah tidak mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, sehingga protokolprotokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan.

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai dengan waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja Notaris bersangkutan.

Penulis memberikan contoh hampir semua notaris tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukukannya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta merupakan arsip negara dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukukannya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Peralihan dari penyimpanan Minuta Akta secara konvensional (dokumen kertas) ke dokumen elektronik, tentunya Notaris memiliki keharusan untuk meningkatkan kecakapan dan pengetahuannya untuk dapat mengoperasikan berbagai bentuk media atau aplikasi media elektronik berbasis internet yang dapat menjadi media bagi Notaris menyimpan Minuta Aktanya.¹ Adapun beberapa metode untuk melakukan digitalisasi Minuta Akta dalam kaitannya dengan Protokol Notaris yaitu dengan melakukan pengalihan media sebagaimana yang diatur dalam aturan kearsipan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan kekosongan norma tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Disertasi dengan judul REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI Keadilan.

¹ <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701> diakses pada tanggal 26 November 2023

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dan menemukan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisa dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.

D. Pembahasan

1. Regulasi keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Regulasi legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dimana Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dikarenakan belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta* akta sebagai bagian protokol dapat dilakukan lebih baik.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Belum Berbasis Nilai Keadilan Saat Ini.

Menggunakan teori sistem hukum Lawrence M Friedman untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum dimana Dewan Pengawas Notaris sebagai struktur dari pengawasan *protokol* notaris diantaranya *Pertama* sumber daya manusia di Majelis Pengawas Daerah belum memadai. *Kedia* dalam praktiknya Majelis Pengawas Daerah hanya bersifat pasif. *Ketiga* kurangnya sosialisasi yang diberikan dan perubahan aturan yang cukup dinamis, *Keempat* tidak adanya tempat kerja (sarana) Majelis Pengawas Daerah yang mewajibkan Majelis Pengawas Daerah harus membuat *protokol* notaris secara elektronik.
 - b. Subtansi Hukum diantaranya *Pertama* ketidak jelasan norma *cyber notary* dalam UUJN dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. *Kedua* ketidakjelasan norma penyimpanan Protokol Notaris dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13. *Ketiga* Kelemahan terhadap pembuktian terhadap Pasal 1868 KUHPperdata.
 - c. Budaya Hukum yakni sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama.
3. Rekontruksi Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan.
- a. Rekontruksi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik

Rekontruksi regulasi legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan yakni rekontruksi nilai dan rekontruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Rekontruksi nilai menciptakan terbentuknya sistem notaris elektronik karena dapat menciptakan suatu produk yang lebih akurat, relevan, ekonomis, dapat dipercaya serta cepat dan lebih praktis.

- b. Rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta secara elektronik berbasis nilai keadilan

Rekontruksi Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan dalam bentuk kertas dan/atau atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Rekontruksi Norma Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan/atau *e-minuta akta* dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

E. Implikasi


1. Implikasi secara teoritis

Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik, dimana Notaris merupakan pejabat Negara yang memiliki tugas dan diberikan kewenangan oleh Negara sesuai dengan wilayah jabatannya untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain membuat sebuah akta autentik, Notaris Indonesia juga diwajibkan untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris

,memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini ialah menciptakan agar pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta* akta sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.



SUMMARY

A. Background

A notary is a public official who has the mandate and authority of the state in the form of duties, obligations and authority in providing services to the general public in the civil sector. The existence of a notary is contained in the Civil Code, especially in the Fourth Book concerning Evidence and Expiration. Then regarding the main evidence in civil law is written evidence, while the strongest written evidence is in the form of an authentic deed. A Notarial Deed is a perfect, strongest and full proof tool so that apart from guaranteeing legal certainty, a Notarial Deed can also avoid disputes. Writing down an act, agreement, or stipulation in the form of a notarial deed is considered better than writing it down in a private letter, even if it is signed on a stamp, which is also confirmed by the signatures of witnesses.

Notaries not only have authority but also office administration obligations like a company. Notary office administration can be defined as written activities (administrative activities), such as writing a list of deeds, a list of private letters that are legalized, a list of private letters that are recorded, a Klapper list arranged alphabetically, a protest register book; will register book, and limited liability company register book. The notary's administrative activities cannot be separated from the notary's managerial expertise in carrying out filing procedures. Notary office filing procedures are also part of notary administration activities. Procedures for storing minutes or original deeds and documents are also the responsibility of the notary in order to maintain and maintain state archives properly and seriously.

When storing notary protocols, a careful process is required, so that the notary protokol is not scattered, lost or damaged. The obligation to keep the notary protokol is up to a period of 25 (twenty five) years. The notary's next obligation is to submit a report on the list of activities related to the preparation of deeds, letters and documents under the authority of the notary every month to the Regional Supervisory Council (MPD) in the relevant notary's work area and specifically regarding wills, it is reported to the Ministry's Central Register of Wills Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

The large number of recording activities by notaries creates its own problems in terms of storage. The storage period for these archives, if you follow the provisions of regulations regarding company documents, is a minimum of 30 years. This time period is not short and along the way there is often a risk of damage or even loss. The Regional Supervisory Council is unable to store thousands of notarial protocols that are more than 25 years old in the Regional Supervisory Council's office because the Supervisory Council itself does not have an office to store these documents, so the notarial protocols are stored in the relevant notary's office.

When storing Notary protocols, you need to be careful, so that they are not scattered, lost or damaged. Obligation to keep Notary protocols for up to 25 (twenty five) years, and beyond deliver to the Regional Supervisory Council (MPD) in the working area of the Notary concerned.

The author gives an example of almost all notaries not binding the minutes of the deed into a book Which contain no more than 50 (fifty) deeds as mandated in article 16 paragraph (1) letter i. Almost all notaries said that it was difficult for them to print the paper and record it because the minutes of the deed could not be taken to the printing place, because the minutes of the deed were state archives and had to be kept confidential. So the process for recording it must be carried out at the relevant notary's office.

The rapid development of information technology has influenced notarial practice in Indonesia with the term cyber notary. However, the Law on Notary Positions does not yet regulate the development of information technology-based notary protokol storage. The provisions of Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 and its explanation only stipulate the obligations of Notaries in carrying out their positions, namely making Act in the form of deed minutes and save it as part of the Notary's protokol in its original form to maintain the authenticity of a deed so that if there is forgery or misuse of the grosse, copy or quotation, it can be immediately identified easily by matching it with the original.

Transitioning from conventional storage of Minutes of Deeds (paper documents) to electronic documents, of course Notaries have the obligation to increase their skills and knowledge to be able to operate various forms of media or internet-based electronic media applications which can be a medium for Notaries to store Minutes of Deeds. "There are several methods for digitizing Deed Minutes in relation to the Notary Protokol, namely by transferring media as regulated in archival regulations based on statutory provisions."

Based on the absence of these norms, the author is interested in conducting further research which will be outlined in the form of a Dissertation with the title RECONSTRUCTION OF THE LEGALITY REGULATION OF ELECTRONIC STORAGE OF NOTARY'S DEED MINUTES BASED ON JUSTICE VALUES.

B. Problem Formulation

- 1. Why are regulations on the legality of electronically storing notarial deed minutes not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in regulations regarding the legality of electronically storing minutes of notarial deeds that are not currently based on the value of justice?*
- 3. How can we reconstruct the legality regulations for storing minutes of notarial deeds electronically based on the value of justice?*

C. Research purposes

1. To analyze and find regulations on the legality of storing minutes of notarial deeds electronically, they are not yet based on justice values.
2. To analyze and find weaknesses in the current regulations on the legality of electronically storing minutes of notarial deeds.
3. To find a reconstruction of regulations on the legality of electronically storing minutes of notarial deeds based on the value of justice.

D. Discussion

1. *Regulations on the Legality of Electronically Storing Minutes of Notarial Deeds Are Not Yet Based on Justice Values.*

Regulations on the legality of electronically storing minutes of notarial deeds are not based on justice values, whereas Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions where electronic storage of Notary protocols is not based on justice values. because it has not yet regulated the development of information technology-based notary protokol storage, even though in storing protocols, Notaries need to be careful, so that they are not scattered, lost or damaged. The obligation to keep the Notary's protokol for a period of 25 (twenty five) years, so the minute the deed as part of the protokol can be done better.

2. *Weaknesses in the Regulation on the Legality of Electronically Storing Minutes of Notarial Deeds Not Based on Current Justice Values.*

Using Lawrence M Friedman's legal system theory to analyze the weaknesses in regulations for electronic storage of notarial deed minutes, they are as follows:

- a. *Legal structure where the Notary Supervisory Board is the structure for supervising notary protocols including First Human resources in the Regional Supervisory Council are inadequate. Come on In practice, the Regional Supervisory Council is only passive. Third lack of socialization provided and quite dynamic changes in rules, Fourth the absence of a workplace (facilities) for the Regional Supervisory Council which requires the Regional Supervisory Council to make a notary protokol electronically.*
- b. *Legal substance includes: First unclear norms cyber notary in UUJN in Article 15 paragraph (3) UUJN. Second unclear norms for storing Notary Protocols in UUJN No. 2 of 2014 Article 1 number 13. Third Weaknesses in proving Article 1868 of the Civil Code.*
- c. *Legal culture means that it is difficult for senior notaries to understand new technology and tend to stick with old technology.*

3. *Reconstruction of Legality Regulations for Electronically Storing Minutes of Notarial Deeds Based on Justice Values.*

Reconstruction of regulations on the legality of storing minutes of notarial deeds electronically based on justice values, namely reconstruction of values and reconstruction of norms in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Value reconstruction creates an electronic notary system because it can create a product that is more accurate, relevant, economical, trustworthy, faster and more practical. Reconstructing the Norms of Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries so that it becomes (1) In carrying out his position, a Notary is obliged to: b. make a deed in the form of a deed minutes and/ore-minuta akta and save it as part of the Notary's protokol.

E. Implications

1. Theoretical implications

This research requires a deeper discussion regarding the injustice of regulations regarding the legality of storing minutes of notarial deeds electronically, where Notaries are State officials who have duties and are given authority by the State in accordance with their area of office to make authentic deeds in accordance with applicable laws for the benefit of civil relations carried out by the community. Apart from making an authentic deed, Indonesian Notaries are also required to keep and maintain Notarial Protocols as explained in Article 16 paragraph (1) letter b of the Notary's Position Law which explains that in carrying out their position, Notaries have an obligation to make deeds in the form of deed minutes. and save it as part of the Notary Protokol.

2. Practical Implications

This research is to create implementation cyber notary has authentic value and has a legal basis, it must amend Article 16

paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries where the electronic storage of Notary protocols is not yet based on the value of justice due to technological developments information has influenced notarial practice in Indonesia with the term cyber notary. However, the Law on the Position of Notaries does not yet regulate the development of information technology-based storage of notary protocols, even though in storing protocols, Notaries need to be careful, so that they are not scattered, lost or damaged. The obligation to keep the Notary's protocol for a period of 25 (twenty five) years, so the minute It is hoped that the deed as part of the protocol will manage archives, including protocol storage, better.



DAFTAR ISI

COVVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
RINGKASAN	xi
<i>SUMMARY</i>	xviii
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
1. Rekontruksi	8
2. Regulasi.....	9
3. Keabsahan	11
4. Notaris	12
5. Minuta Akta	17
6. Nilai Keadilan	18
F. KERANGKA TEORI	18
1. <i>Grang Theory</i> (Teori Keadilan Pancasila Prof Yudi Latif)	18
2. <i>Middle Theory</i> (Teori <i>Sistem</i> Hukum Lawrence M Friedman).....	20
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Progresif).....	21
G. KERANGKA PEMIKIRAN	25
H. METODE PENELITIAN.....	26
1. Paradigma.....	26

2. Metode Pendekatan	28
3. Spesifikasi Penelitian	28
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Teknik Analisis Data.....	33
I. ORISINALITAS PENELITIAN.....	33
J. SISTEMATIKA PENULISAN.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Notaris	39
1. Pengertian Notaris.....	39
2. Kewenangan Notaris	44
3. Kewajiban Notaris.....	47
4. Larangan Notaris.....	58
B. Tinjauan Umum <i>Cyber notary</i>	63
1. Pengertian <i>Cyber notary</i>	63
2. Penyelenggaraan <i>Cyber notary</i> Dalam Jasa Kenotariatan	66
C. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta.....	67
1. Pengertian Akta.....	67
2. Jenis Akta.....	69
3. Minuta Akta	74
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	78
D. Tinjauan Umum Protokol Notaris.....	81
1. Pengertian dan Macam-Macam Protokol Notaris	81
2. Macam-macam Protokol Notaris	83
E. Tinjauan Umum Notaris dalam Perspektif Islam	91
BAB III REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	106
A. Regulasi Protokol Penyimpanan Minuta Akta Notaris.....	106
B. Implementasi Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris 119	
C. Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	124
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SAAT INI	139
A. Kelemahan Struktur Hukum	139

B. Kelemahan Subtansi Hukum	144
C. Kelemahan Budaya Hukum	157
BAB V REKONTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERBASIS NILAI KEADILAN	159
A. Perbandingan Penyimpanan Minuta akta Notaris secara elektronik di Berbagai Negara.....	159
1. Amerika Serikat	159
2. Jepang.....	160
3. Korea Selatan	161
4. Perbandingan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Dengan Indonesia.....	179
B. Rekontruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik	180
C. Rekontruksi Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan.....	188
BAB VI PENUTUP	196
A. Kesimpulan	196
B. Saran	198
C. Implikasi	199
DAFTAR PUSTAKA	201



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa demi melindungi seluruh kehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan tujuan utama dari negara Republik Indonesia. Komponen utama yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara demi tercapainya kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang. Untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara efektif tentunya perlu organ penegak hukum memadai.²

Menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat

² Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 7 Tahun 2006, hlm 10.

memerlukan adanya alat bukti yang sah, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikannya.

Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. Kewenangan notaris dalam memeberikan alat bukti yang sah ini diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kontrak, kesepakatan, atau keputusan, yang diperlukan oleh hukum yang akan dirumuskan dalam dokumen yang diautentikasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal akta, untuk simpan, untuk memberikan grosse yang sah atau salinan atau kutipan sebagian dari akta; sebagai selama pembuatan akta itu tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif dari notaris.³

³ Deviana Yuanitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, July 2017, Hlm 180.

Adapun kewenangan notaris membuat akta autentik tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik merupakan salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak.⁴ Kewajiban notaris menyimpan minuta akta sendiri telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Penyimpanan minuta akta tersebut di atas masih dilakukan secara manual oleh notaris. Biasanya dimasukkan dalam lemari besi yang tahan akan keadaan apapun, supaya dokumen-dokumen tersebut tidak mudah rusak, hilang atau diambil oleh orang yang tidak berhak.⁵ Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan atau pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas protokol notaris tersebut. Sementara, notaris itu sendiri tentunya mempunyai keterbatasan dana, sehingga tidak dapat diasumsikan

⁴ Lely, Iwan Permadi, dan Bambang Winarno. Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2011, Hlm 4.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 8.

bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.

Permasalahan yang saat ini masih terjadi adalah metode yang digunakan untuk menyimpan Akta dapat dikatakan masih sangat konvensional atau terkesan kurang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga risiko penyimpanan konvensional cukup tinggi karena ancaman musibah ataupun bencana alam.⁶

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja Notaris bersangkutan.

Penulis memberikan contoh hampir semua notaris tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukukannya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta merupakan arsip negara dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukukannya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.

⁶ Rifaldi, A., & Adjie, H. Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 2022, 716-725, hlm. 717

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan adanya istilah *cyber notary*. Namun demikian Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Peralihan dari penyimpanan Minuta Akta secara konvensional (dokumen kertas) ke dokumen elektronik, tentunya Notaris memiliki keharusan untuk meningkatkan kecakapan dan pengetahuannya untuk dapat mengoperasikan berbagai bentuk media atau aplikasi media elektronik berbasis internet yang dapat menjadi media bagi Notaris menyimpan Minuta Aktanya.⁷ Adapun beberapa metode untuk melakukan digitalisasi Minuta Akta dalam kaitannya dengan Protokol Notaris yaitu dengan melakukan pengalihan media sebagaimana yang diatur dalam aturan kearsipan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan kekosongan norma tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Disertasi

⁷ <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701> diakses pada tanggal 26 November 2023

dengan judul REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris saat ini?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris saat ini.
3. Untuk menemukan rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang baru berkaitan dengan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum dan pengambil regulasi yang berkompeten, hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan dalam merekonstruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi kalangan akademis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang pembaharuan terkait regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat membantu pekerjaan yang digeluti penulis.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Rekontruksi

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha, pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik Simpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Menurut B.N Marbun, berpendapat bahwa pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸ Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula. *Reconstructie* bahasa Belanda artinya pengembalian sebagaimana semula, pemugaran, penyusunan kembali atau *recontrueerde gereconstrueerd* yang berarti merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁹

⁸ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

⁹ Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Demi kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

2. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat,

dan bersosialisasi.¹⁰ Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.¹¹

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana yang dimaksudkan dalam hal ini menurut Bappenas adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum berlaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.¹²

Dengan demikian, diharapkan akan tercipta regulasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 15.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

¹² Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, hlm. 3–4.

tertib, menurut Bappenas, diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Reformasi regulasi yang diinginkan dalam hal ini adalah perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan, agar mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien.

3. Keabsahan

Pengertian tentang keabsahan penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi salah satu objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, akan tetapi keabsahan yang dimaksud hanya yang bersifat hukum. Keabsahan juga bisa disamakan dengan kata kesahan, kebenaran, legalitas, orisainalitas, dan kesahihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan mempunyai arti sifat yang sah; kesahan.¹³ Menurut Kamus hukum, keabsahan dijabarkan dalam beberapa bahasa, seperti *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to ratify* to *acknowledge* artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, keabsahan merupakan suatu batasan bagi setiap tindakan dan

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan> diakses pada tanggal 27 April 2024

bersifat pasti. Tujuannya untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan yang dilarang.

4. Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta "*Notarius*" sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *Notarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.¹⁴

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3* dengan judul "*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*", yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

¹⁴ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: Cv. Indotama Solo, hlm. 95

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”¹⁵

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang.¹⁶ Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi

¹⁵ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

¹⁶ Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm.235

pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.¹⁷

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambttenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door

¹⁷ A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 64.

ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk *membuat* akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse* , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Minuta Akta

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan adalah akta asli yang disimpan dalam protokol notaris.¹⁸ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta berkewajiban untuk melakukan penyimpanan sebagai bagian dari protokol notaris.

Akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta (*in minuta*) dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Habib dje, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, hlm 46.

6. Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

F. KERANGKA TEORI

1. *Grang Theory* (Teori Keadilan Pancasila Prof Yudi Latif)

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.¹⁹

Keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

- a. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukar-menukar.
- b. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.
- c. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatandan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributive”.²⁰

¹⁹ Yudi Latif, *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 585

²⁰ *Ibid*, hlm, 585-586

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²²

2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²³

²¹ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 86.

²² *Ibid.*, hlm. 57

²³ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 28.

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, custom, ways of doing, ways of thinking, opinion yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif)

Hukum Progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal,

maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.²⁴

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).²⁵

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang

²⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16

sebenarnya ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.²⁶ Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (*prokialisme*) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.²⁷

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat

²⁶ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), "*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*", Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York, 1978

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21

dengan *Sociological Jurisprudence*²⁸ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.²⁹ Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.³⁰ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut '*meta-juridical*'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,³¹ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa

²⁸ *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut the Sociological Jurisprudence adalah suatu aliran pemikiran dalam jurisprudence yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut sociological karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama Oliver Wendel Holmes, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun the life of law has not been logic, it is experience. Yang dimaksud dengan experience oleh Holmes adalah the sosial atau mungkin the socio psychological experience. Oleh karena itu dalam sociological jurisprudence, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positive berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur-prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik professional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara normative-positif) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian

²⁹ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Masalah-masalah Hukum", hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya akan terjadi? Disini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klafisikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai

³⁰ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, o.p. cit. hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) Legal Theory. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, Havard Law Review. Vol. 25, Desember 1912

³¹ *Ibid.* hlm. 9,

hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

Konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, pengkajian atas suatu gejala itu tergantung dan konseptualisasi gejalanya. Menurut kenyataan, konseptualisasi atas gejala itu tidaklah tunggal. Dengan demikian, perbedaan konseptualisasi atas gejala yang dijadikan sasaran studi akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajiannya. Atas dasar pemahaman demikian ini, maka terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum, sebab konsep terhadap gejala hukum itu tidaklah tunggal. Ini berarti bahwa pemilihan metode dalam penelitian hukum tergantung pada konseptualisasinya terhadap gejala hukum.³²

Hamid S Attamimi menyatakan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni, karena hukum dapat berasal dan sollen-sein dan dapat pula berasal dan sein-sollen. Pada prinsipnya, hukum itu selalu mengandung aspek cita dan realita, atau dengan kata lain hukum mengandung aspek normatif dan aspek empirik.³³ Demikian pula Bernard Anief Sidharta mengungkapkan bahwa kegiatan pengembangan ilmu hukum itu selalu melibatkan dua aspek, yaitu

³² Soetandyo Wignyosoebroto (tt) *Hukum dan Metoda-metoda Kajiannya*. hlm. 228. Meuwissen juga menentangahkan dua jenis Ilmu Hukum, yaitu: Ilmu Hukum Dogmatik dan ilmu Hukum Empirik. Berdasarkan perbedaan jenis ilmu hukum ini, berimplikasi pula pada perbedaan metode penelitian yang digunakan baik dari sisi sifat maupun objek penelitiannya.

³³ Hamid S Attamimi, 1992, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 18

kaidah hukum dan fakta, dan bahwa dalam proses pengembangannya kedua aspek itu saling berinteraksi dan harus diinteraksikan.

Pendapat tersebut dapat diketengahkan bahwa dalam mengkaji hukum selalu akan terlibat dua konsepsi sekaligus, yaitu hukum sebagai gejala normatif menurut paham Positivisme dan sekaligus hukum sebagai gejala sosial-empiris. Dalam hal yang terakhir ini, yakni dengan mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan, barang tentu memerlukan jasa dan teori-teori sosial untuk dapat memahami gejala hukum yang demikian itu.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka paradigma yang tepat untuk gunakan adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi. Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. pada penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data

kepuustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.³⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis sosiologis. Pendekatan *social legal research* dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain,³⁵ dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau

³⁴ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm. 205

³⁵ Lexy J. Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Hal. 3.

fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan, seperti observasi dan wawancara. Observasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan yang di teliti

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari

³⁶ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 192.

perpustakaan.³⁷ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti,³⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 32

³⁸ Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 113

- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris
- i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.³⁹
- 3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini

³⁹ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal. 13.

⁴⁰ *Ibid.*,

meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

b. Wawancara

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan.⁴¹ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁴²

⁴¹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 95.

⁴² Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hal. 233

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁴³

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengena REKONSTRUKSI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN. dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu: jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga kebenaran secara ilmiah mengenai penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ada beberapa penelitian berkaitan dengan Hukum Kenotariatan, antara lain sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Temuan	Kebaruan dari Promovendus
1	Dewi Tjandraningsih, Disertasi Tahun 2021. Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Atas Notaris	membangun lembaga pengawasan Notaris secara efektif dalam suatu sistem yang baik	Agar e-minuta akta sebagai protokol Notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang

⁴³ Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, Hal 9

	Sebagai Pembuat Akta Pertanahan Yang Berbasis Nilai Keadilan.	sebagai bahan evaluasi untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan lembaga Majelis Pengawas yang kompeten, memiliki nilai keadilan, dan tidak ada lagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersangkut Tindak Pidana Hukum.	dapat bernilai otentik adalah dengan cara merubah menemukan rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan dengan melakukan rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
2	Taufan Fajar Rianto, Disertasi 2020 Unissula Semarang. Rekonstruksi Pengaturan Ketentuan Menghadap Para Pihak dalam Penandatanganan Akta Autentik di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Rekonstruksi menghadap para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berbasis nilai keadilan bermartabat perlu segera dilakukan mengingat konstruksi menghadap	Agar e-minuta akta sebagai protokol Notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang dapat bernilai otentik adalah dengan cara merubah menemukan rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol

	<p>berbasis Nilai Keadilan Bermartabat</p>	<p>para pihak dalam penandatanganan akta otentik dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah tidak relevan dengan perkembangan peradaban bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dan kemajuan teknologi digital serta tidak sesuai dengan karakteristik nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab Bangsa Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat. sehingga mampu memberikan kepastian hukum, manfaat, keadilan bermartabat</p>	<p>Notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan dengan melakukan rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.</p>
--	--	--	--

		<p>dan perlindungan hukum bagi penghadap selaku para pihak, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum yang menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang keahlian yang dimiliki.</p>	
3	<p>Hermin, Disertasi Unissula 2023. Rekonstruksi Regulasi penandatanganan secara elektronik atas akta autentik oleh notaris dihadapan para pihak yang berbasis nilai keadilan</p>	<p>Rekonstruksi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dan Pasal 5 ayat (4) undang-undang tentang informasi dokumen dan tandatangan elektronik serta Pasal 61 ayat (3) PP no 7 1 th 2019. Dimana kewajiban elektronisasi terhadap pembuatan akata notaris tetap</p>	<p>Agar e-minuta akta sebagai protokol Notaris dalam bentuk elektronik dimasa yang akan datang dapat bernilai otentik adalah dengan cara merubah menemukan rekonstruksi regulasi minuta akta sebagai penyimpanan protokol Notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan dengan melakukan</p>

		mewajibkan kehadiran para pihak.	rekonstruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
--	--	----------------------------------	--

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul REKONSTRUKSI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN NILAI KEADILAN disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.
- BAB III** Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait regulasi legalitas penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan

- BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua terkait kelemahan-kelemahan regulasi legalitas penyimpanan minuta akta notaris saat ini.
- BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan mengenai pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga terkait rekontruksi regulasi legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan
- BAB VI Bab ini berisi kesimpulan, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* dan *Notariui* yaitu berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sedangkan kata notariat berasal dari kata *latijnse Notariaat*. Pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Istilah Notaris sebenarnya berasal dari akta “*Notarius*” sesuai dengan nama pengabdinya yaitu *Notarius* yang ada pada jaman Romawi. Nama ini dimaksudkan untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah Notaris berasal dari *Notaliteraria*, yang berarti tanda atau karakter (*lettermark*) yang menyatakan suatu perkataan.⁴⁴

Di Indonesia, asal mula diaturnya mengenai Notaris diatur pada *Ordonantie Stb. 1860 Nomor 3* dengan judul “*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*”, yang mulai berlakunya pada tanggal 1 Juli 1860. Di Indonesia lebih dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberi definisi Notaris, yaitu :

⁴⁴ Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, *Op., Cit*, hlm. 95

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”⁴⁵

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa Notaris adalah pejabat yang mempunyai wewenang tertentu, artinya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah ditugaskan oleh Undang-Undang. Adapun pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua Pengadilan Negeri. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 (3) UUD RI Th 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, serta mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi

⁴⁵ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris

pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala akibatnya.⁴⁶

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan Grosse n, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook

⁴⁶ A. Kohar, Op.,Cit, hlm. 64.

aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse* , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Publik produk

akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Kewenangan Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), Notaris bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima *honorarium* sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁴⁷

Notaris mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

⁴⁷ Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung, hlm 45

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *Grosse* , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁴⁸

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

⁴⁸ Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

g. membuat akta risalah lelang

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*), dan wewenang para pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’, artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas.⁴⁹

Dengan demikian secara umum wewenang Notaris meliputi empat hal, yakni:

- a. sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

⁴⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga, hlm 38.

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat akan kepastian hukum, yaitu masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (2) dinyatakan bahwa menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Akta originali adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Di dalam prakteknya, alasan lain yang membuat Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:⁵⁰

- a. Apabila Notaris sakit, sehingga tidak dapat memberikan jasanya.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka

Notaris bukan hanya berwenang melainkan juga wajib untuk memberikan grosse dari minuta-minuta akta yang disimpannya, kewajiban mana adalah merupakan kewajiban jabatannya sehingga menimbulkan

⁵⁰ Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 97-98

pertanyaan terhadap seluruh grosse akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim? Mengenai pertanyaan ini tiada satu pasal pun dari peraturan jabatan notaris yang dapat memberi jawaban, sehingga untuk mencari jawabannya berdasarkan peraturan hukum, penulis berpendapat sebagai jawabannya melihat dari peraturan hukum positif di luar P.J.N. Pasal 258 Rbg yang bersamaan isinya dengan Pasal 224 HIR dapat memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Pasal 258 Rbg berbunyi Grosse-grosse dari akta-akta hipotek dan dari surat-surat hutang yang berkepal kata-kata: “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” mempunyai kekuatan hukum sama dengan keputusankeputusan hakim. Dalam pelaksanaannya apabila tidak dipenuhi secara suka rela, berlaku peraturan dari bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penyitaan itu diizinkan dalam suatu keputusan hukum.

Kata-kata “Atas Nama Sri Baginda Maharaja” pada ayat (1) tersebut di atas harus dibaca “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 224 HIR berbunyi sebagai berikut: Surat asli dari surat hipotek dan surat utang, yang diperbuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas Nama Undang-Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim.

Dalam Pasal 224 HIR menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial yang pasti untuk

dieksekusikan seperti keputusan hakim, yaitu surat hipotek, hak tanggungan dan surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akta notaris) yang memakai kepalanya perkataan-perkataan dahulu dipakai “Atas Nama Raja”, kemudian yang secara berturut-turut telah diubah menjadi “Atas Nama Republik Indonesia”, “Atas Nama Undang-Undang”, dan sekarang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila surat-surat yang tersebut di atas tidak ditepati dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai paksaan badan (saudera gijzeling) hanya dapat dilakukan apabila sudah diizinkan dengan keputusan pengadilan negeri.

Dari penjelasan Pasal 224 HIR jo Pasal 258 Rbg, tampak dengan jelas bahwa hanya grosse dari akta hak tanggungan dan surat akta hipotek serta surat utang yang dibuat dalam akta notariil saja yang dapat disamakan dengan vonis pengadilan, atau dapat dieksekusi tanpa melalui proses perkara di depan hakim, sedang grosse-grosse dari akta notariil yang lain tidak ada disebut dalam pasal ini mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang, Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain, hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan

merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Secara umum, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini dikenal dengan “kewajiban ingkar” Notaris. Kewajiban ingkar

untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris mempunyai Kewajiban/Hak Ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

a. Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*)

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerduta.

Pasal 170 (1) KUHPerduta menegaskan bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.

Pasal 1909 KUHPerduta menegaskan juga bahwa “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian”. Pasal 1909 ayat (3) KUHPerduta bahwa “segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian”. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, bahwa boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian Sekalian orang yang karena martabatnya,

pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

b. Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*)

Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan. Dalam praktiknya, jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka

Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan untuk merahasiakannya.⁵¹

Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan pula bahwa Notaris wajib “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Penjelasannya bahwa “Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut”

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang

⁵¹ *Ibid*, hlm 90.

yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun.

Ketika Notaris menggunakan kewajiban/hak ingkar, maka instansi yang melakukan pemeriksaan tidak perlu bertanya alasannya kenapa Notaris melakukannya, tapi karena perintah Undang-Undang Jabatan Notaris/Undang-Undang. Dan jika dilakukan oleh Notaris, maka instansi yang bersangkutan wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan yang intinya Notaris telah menggunakan Kewajiban/Hak ingkar, dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta. Dalam ketentuan Undang-Undang (substansi pasal/ayat) tersebut di atas, tidak disebutkan secara terukur dan normatif alasan-alasan bagi Notaris untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar. Kecuali Undang-Undang menentukan lain. Alasan-alasan untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak/kewajiban ingkar tergantung pada Notaris yang bersangkutan. Situasi dan nuansa ketika akta dibuat dan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka Notaris yang bersangkutan lebih tahu. Jika Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menjalankan tugas/perintah jabatannya.

4. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris, ada beberapa tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Larangan bagi Notaris tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:⁵²

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut
- c. tanpa alasan yang sah;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;

⁵² Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- j. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Produk dari seorang Notaris adalah akta, maka dalam hal ini Notaris ketika melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Sehingga, dalam menjalankan kewenangan, kewajiban serta larangannya, Notaris juga tidak terlepas dari adanya kode etik atau etika profesi yang harus dipatuhinya dan menjadi dasar pelaksanaan pelaksanaan profesinya.

Kedudukan kode etik bagi Notaris sangat penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁵³

Dalam hal ini, Kode Etik Notaris adalah tuntutan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat

⁵³ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 133.

umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pengaturan mengenai kode etik Notaris diperlukan sebab untuk mencegah atau dapat dikatakan sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebab seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sering mendapat banyak tantangan seperti ingin cepat memperoleh uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, hal tersebut akan berpengaruh terhadap setiap akta yang dibuatnya dan juga berpengaruh terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Notaris berkewajiban untuk mempunyai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Notaris, dan dilarang melakukan yang sebaliknya yang dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat Notaris. Adanya kode etik Notaris

diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela, tidak mengabaikan keluhuran martabat serta melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan.

Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah, pengadilan memaksakan pemulihan itu.

Menurut Kode Etik Notaris, Notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap Notaris, maka

dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁵⁴

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. memiliki integritas moral yang mantap
- b. harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
- c. sadar akan batas-batas kewenangannya
- d. tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang

⁵⁴ Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 108

dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁵⁵

B. Tinjauan Umum *Cyber notary*

1. Pengertian *Cyber notary*

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan artinya tidak selalu teori mendukung praktik, dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh oleh atau dari ilmu hukum yang telah ada, tapi notaris juga harus dapat mengembangkan sendiri. Teori-teori untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama, menjalankan tugas jabatan notaris.

Jabatan notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan notaris sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya .haruslah sesuai dengan kode etik notaris.

Perbuatan hukum baru, muncul ketika perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan manusia. Hal ini menjadi tantangan notaris pada masa sekarang ini untuk bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin

⁵⁵ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Edisi Mei Juni 2004, hlm 25.

maju. Teknologi informasi dan transaksi elektronik pada masa sekarang ini, menjadi tolak ukur era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan tatanan organisasi, hubungan sosial kemasyarakatan berubah seiring berkembangnya teknologi digital dan mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media, dan telekomunikasi.⁵⁶

Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*Network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.

Demikian halnya dengan konsep *Cyber notary*, konsep ini merupakan salah satu kemajuan dalam bidang pelayanan jasa notaris. Konsep *Cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.⁵⁷

Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti

⁵⁶ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cetakan ke-2*, Bandung: Refika Aditama, hlm 122

⁵⁷ *ibid*, hlm 7

RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya.⁵⁸

Penerapan *Cyber notary* ini telah diimplementasikan di Negara lain yang menganut sistem common law, salah satunya adalah negara Amerika Serikat yang telah mengeluarkan otorisasi terkait pelaksanaan konsep *Cyber notary* yang didasarkan pada The 1997 Florida Statutes, section 117.20. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Lawrence Leff :

*To become an electronic notary, the person would have to be commissioned as a regular notary and be issued a private/public key by a certification. Authority The Florida Secretary of State. would amend their certificate. Note, that such notaries. would still have to. have the person personally. appear and keep a sequential. journal of all acts. performed.*⁵⁹

Dari pernyataan di atas, bisa diartikan bahwa seseorang yang dapat mengimplementasikan *Cyber notary* adalah seorang notaris yang disumpah menjadi notaris untuk melakukan sertifikasi atas otoritas tersebut secara elektronik, tetapi harus tetap diperhatikan bahwa notaris tersebut tetap membutuhkan pihak yang bersangkutan untuk menghadap langsung kepada notaris dan menyimpan jurnal sekuensial dari semua tindakan yang dilakukan.

⁵⁸ Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan Cyber notary dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*: Vol.2, No. 1, Juni 2011. Hlm 78

⁵⁹ Leff Lawrence, *Notaries and Electronic Notarization*, (Western Illionis University, 2002), hlm 3

Pada penelitian Lawrence Leff tersebut mengemukakan bahwa yang dikonsepsikan oleh Akademi Bahasa Asing (yang selanjutnya disebut ABA) dengan *Cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer. Fungsinya dipersepsikan sebagaimana layaknya Notaris. Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional *Cyber notary* akan melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, bahkan *Cyber notary* juga diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangannya sehingga keluarlah usulan bahwa persyaratannya selayaknya adalah. Seorang pengacara.⁶⁰

2. Penyelenggaraan *Cyber notary* Dalam Jasa Kenotariatan

Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap. Para notaris harus siap menyambut era elektronik, dimana konsep *cyber notary* akan merambah masuk ke Indonesia. Kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh positif pada peningkatan lalu lintas perdagangan, salah satu bukti dari. Kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bidang bisnis atau perdagangan adalah *e-commerce* (*electronic commerce*).

Dalam lalu lintas perdagangan yang sudah menggunakan *e-commerce*, peran notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan perekonomian dan perdagangan, dimungkinkan adanya

⁶⁰ *Ibid*, hlm 5

campur tangan notaris dalam transaksi perdagangan tersebut. Apabila para notaris masih menggunakan secara konvensional, sangat tidaklah tepat jika diterapkan dalam pelayanan jasa di bidang *e-commerce*, karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisien sangatlah dibutuhkan oleh para pihak.⁶¹ Maka dari itu, notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien sehingga mendorong juga laju pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat.

Data yang merupakan masih bahan mentah apabila tidak diolah maka data tersebut tidak akan berguna. Data tersebut akan berguna dan menghasilkan suatu informasi apabila diolah menjadi suatu model. Model yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut dengan model pengolahan data atau lebih dikenal dengan nama siklus pengolahan data.⁶²

C. Tinjauan Umum Tentang Minuta Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶³ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan

⁶¹ Andi Kristanto, 2003, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gaya Media, hlm 63

⁶² *Ibid*, hlm 9

⁶³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.149

sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁶⁴ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “*acta*” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan⁶⁵. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- a. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

⁶⁴ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. .25

⁶⁵ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hml. 29

2. Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum

yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:⁶⁶

- 1). Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2). Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3). Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁶⁷

- 1). Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- 2). Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
- 3). Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang

⁶⁶ Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

⁶⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.

- 4). Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- 5). Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1). Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang

dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

2). Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stbl. 1860: 3), dan *Reglement ini berasal dari Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN.⁶⁸

3). Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu

⁶⁸ Tan Thong Kie, *Op., Cit*, hlml. 362.

- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1). Legalisasi

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

2). Waarmerken

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memhami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

3. Minuta Akta

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai minuta akta, maka ada baiknya membahas terlebih dahulu kewajiban Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (4) UUJN mewajibkan Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan mengeluarkan salinan akta yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Selain memperhatikan aturan, syarat dan susunan akta tersebut, akta Notaris harus dibuat dalam minuta akta, dan salinan akta. Pengertian minuta akta terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, menegaskan bahwa “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.” Minuta akta ini berisi

asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris.⁶⁹ Dalam minuta akta juga berisi nomor, tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium.

Minuta ini akan disimpan oleh Notaris yang akan menjadi arsip Negara atau Dokumen Negara. Bentuk atau kerangka minuta akta telah diatur Pada Pasal 38 UUJN, mengatur:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

⁶⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 27.

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Minuta akta tersebut dibuatkan salinannya yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Dari minuta akta notaris maka bisa dibuat salinan akta notaris. Pasal 1 angka 9 UUJN menyebutkan “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Minuta merupakan asli akta Notaris yang harus disimpan oleh seorang Notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya.

Untuk membuat salinan akta maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:⁷⁰

- c. Isi dari salinan akta harus sesuai dengan minuta akta;
- d. Salinan akta diberi garis lurus penutup antar paragraf;
- e. Apabila dalam minuta akta terdapat renvoi, maka renvoi yang dibubuhkan disisi kiri akta tidak perlu dicantumkan kembali, cukup langsung diubah sesuai hasil dari renvoi, sebab dibagian penutup akta

⁷⁰ Oemar Moechthar, *Op.Cit*, hal. 26.

tercantum kata-kata misalnya “dilangsungkan dengan perubahan, yaitu satu gantian, dua coretan dan satu tambahan”.

- f. Dibagian penutup salinan akta sebelum tanda tangan, ditambahkan keterangan atau frasa “diberikan Salinan yang sama bunyinya”. Dan
- g. Salinan akta wajib ditandatangani oleh Notaris dengan dibubuhi teraan Cap atau Stempel.

Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

4. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:⁷¹

a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta

⁷¹ Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 72

Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Formil

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan

ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap

tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.

D. Tinjauan Umum Protokol Notaris

1. Pengertian dan Macam-Macam Protokol Notaris

Protokol notaris merupakan bagian administrasi dari kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangatlah penting yaitu agar notaris dapat menjalankan jabatan dengan baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Oleh karenanya protokol notaris tersebut haruslah dipelihara, disimpan, dan dijaga dengan baik agar tetap autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN

mendefinisikan tentang protokol notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Menurut Tan Thong Kie menyatakan pendapatnya tentang pengertian Protokol notaris bahwa “Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam Protokol Notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa Protokol tersebut aman di tangan seorang Notaris”.⁷² Berkaitan dengan hal kearsipan Protokol notaris haruslah tunduk dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan perseorangan.

Protokol notaris wajib disimpan dan dirawat dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris penerima protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara dikarenakan hal ini termasuk salah satu kewajiban seorang

⁷² Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.545.

notaris yang diatur dalam UUJN. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut tetap dilakukan meskipun seorang notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih ataupun notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

2. Macam-macam Protokol Notaris

Protokol Notaris menurut penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

a. Minuta Akta.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari protokol notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya. Jika jumlah akta yang dibuat melebihi dari 50 (lima puluh) akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut dengan bundel minuta akta.

b. Buku daftar akta (*Repertorium*).

Repertorium adalah buku yang di dalamnya memuat nomor urut, nomor bulan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang telah dibuat oleh notaris, setiap hari Notaris mencatat semua akta

yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali.

Repertorium berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh notaris. Buku daftar akta sebelum digunakan, haruslah diserahkan oleh MPD untuk disahkan penggunaannya. Repertorium yang menunjukkan eksistensi akta tersebut terdiri dari:

- 1). Nomor urut dari akta tersebut yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat sampai dengan notaris itu pensiun.
- 2). Nomor bulanan untuk menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan.
- 3). Tanggal.
- 4). Judul akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat dan
- 5). Nama para penghadap.

c. Buku daftar akta di bawah tangan

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.⁷³ Buku daftar akta di

bawah tangan tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) buku yaitu:

- 1). Buku daftar akta yang di bawah tangan yang dilegalisasi atau ditandatangani di hadapan notaris.
- 2). Buku akta di bawah tangan yang didaftarkan atau warmerking.

⁷³ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas UndangUndang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama,. hlm. 562.

d. Buku daftar nama penghadap atau klapper.

Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang atau pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam hal pencarian minuta.

e. Buku daftar protes.

Buku daftar protes adalah buku yang berisi mengenai tidak dilakukannya pembayaran atas suatu tagihan atau surat berharga, kemudian yang bersangkutan datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta protes. Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka notaris tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL" di dalam buku tersebut.

f. Buku daftar wasiat.

Buku daftar wasiat adalah buku yang di dalamnya berisikan siapa saja yang memberikan wasiat. Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku

Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seusai dengan asal 61 ayat (1) notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah. Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris hendaknya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:⁷⁴

- 1). Buku Daftar Akta Harian.
- 2). Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya.
- 3). File Arsip Warkah Akta.
- 4). File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan.
- 5). File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan.
- 6). File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes.

⁷⁴ Hasyim Soska, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-notaris-danppat.html>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024

- 7). File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan).
- 8). File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD.
- 9). File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat.
- 10). File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta.
- 11). Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris.
- 12). File Arsip Surat Masuk Notaris.
- 13). File Arsip copy Surat Keluar Notaris.
- 14). Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Menerima dan menyimpan protokol notaris merupakan bentuk pertanggungjawaban dari notaris tersebut selama notaris tersebut belum berakhir masa jabatannya. Pertanggungjawaban protokol notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa “Notaris, Notaris pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”

Menurut Habieb Adjie menafsirkan Pasal 65 UUJN ini ialah ,
Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti,

Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.⁷⁵ Sedangkan menurut Sjaifurrachman, bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga dapat diartikan tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Oleh karena itu setiap jabatan apa pun mempunyai batasan waktu tanggung jawab sepanjang yang bersangkutan menjabat atau karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula tanggung jawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya.⁷⁶

Pendapat dari keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, menurut Habib Adjie tanggung jawab tidak akan pernah berakhir karena tanggung jawab melekat pada diri seorang notaris, sedangkan menurut Sjaifurrachman tanggung jawab tidak ada yang tidak memiliki batas waktu. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dari segi pembuatan akta seorang notaris merupakan tanggung

⁷⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op.Cit.*, hlm.5

⁷⁶ Jaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya: CV. Mandar Maju, hlm.192-193.

jawab material yang akan selalu melekat meskipun telah berakhir masa jabatannya, akta yang dibuat seorang notaris apabila dikemudian hari didapati suatu masalah maka adanya pertanggungjawaban dari notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN ada 8 (delapan) keadaan yang mengharuskan protokol notaris diserahkan kepada pihak yang berwenang. Protokol notaris yang diserahkan yaitu:

- 1). Meninggal dunia.
- 2). Telah berakhir masa jabatannya.
- 3). Minta sendiri atau kemauan sendiri.
- 4). Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 5). Diangkat menjadi pejabat negara.
- 6). Pindah wilayah jabatan.
- 7). Diberhentikan sementara.
- 8). Diberhentikan dengan tidak hormat.

Notaris sebagai seorang pejabat dalam pelaksanaan tugasnya memiliki batasan waktu yang sebagaimana telah diatur dalam UUJN. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugasnya,

merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, berkenaan dengan penanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak ada ketentuan mengenai batasan waktu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 63 UUJN, protokol notaris tersebut harus dipindah tangankan kepada notaris lain yang kemudian disebut penerima protokol sehingga protokol notaris tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UJN mengatur mengenai penyerahan protokol yang dilakukan oleh notaris yaitu:

- 1). Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- 2). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- 3). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 4). Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol

Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

- 5). Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 6). Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

E. Tinjauan Umum Notaris dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Di dunia Islam, Abu Hanifah dan murid-muridnya merupakan orang yang mula-mula mengembangkan bidang notariat. Islam lebih dulu mengenal dengan istilah notaris, notaris syari'ah bersumber pada Al Qur'an dan Al-Hadis disamping fatwa dan ijtihad para ulama, berbeda dengan notaris yang sekarang ada sumber hukumnya alah dari Barat.

Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarisan. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada masa Islam, dokumen kenotarisan dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam

rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah. Dengan demikian, bidang ini tak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga adab dan sastra.

Terdapat banyak istilah muncul merujuk pada bidang ini, menurut Georga A. Makdisi dalam Cita Humanisme Islam, istilah itu menunjukkan berkembangnya bidang tersebut di dunia Islam. Literatur Islam mengenal beberapa istilah Arab untuk menunjuk pada dokumen formal atau akta kenotarian. Istilah dasarnya diturunkan dari katakata aqad, syarth, dan watsq. Sementara itu, dokumen formal disebut dengan al-watsa'iq, syuruth dan uqud. Sedangkan, notaris yang berwenang membuat akta tersebut kerap disebut sebagai muwatstsiq, watstsaq, shabib al-watsa'iq, atau aqid li al-syuruth. Istilah ini merujuk pada kegiatan, kedudukan, ataupun fungsi notaris. Muncul pula istilah lain, yaitu khatthath al-watsa'iq atau penulis akta notaris dan khidmah al-watsa'iq yang memiliki makna pelayanan kenotarian. Di Dunia Islam, seni notariat pada awalnya berkembang di Baghdad, Irak, pada abad ke-8. Bidang ini dikembangkan oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya., yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani. Tidak hanya sejumlah ahli hukum yang sezaman dengan mereka yang turut mengembangkannya. Al-Syaybani menulis soal akta notariat dalam karyanya Mabsuth dan Kitab Al-Ashl. Menurut Haji Khalifah, Seorang ilmuwan yang meninggal pada 1657 Masehi, karya pertama yang membahas hal ini ditulis oleh Hilal Ibn Yahya Al-Bashri yang lebih dikenal dengan nama Hilal Al-Ray Ia wafat pada 895 masehi.

Haji Khalifah juga daftar mengenai berbagai macam karya seputar dunia kenotarian. Dia mengumpulkan akta-akta notariat yang dibuat oleh para ahli

fikih yang bermazhab Hanafi. Ia juga menilai bahwa akta kenotarisan merupakan gabungan sastra dan praktik hukum. Khalifah bahkan membuat semacam definisi. Ia mengatakan, ilm al-syuruth alsijillat, merupakan disiplin ilmu yang menguji cara penetapan—yang dibakukan dalam buku atau catatan—atau keputusan hukum seorang hakim.

Dengan cara yang memungkinkan penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut Khalifah, muatan disiplin ini mengandung keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata Khalifah istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum-hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarisan setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam.

Kehidupan serta kegiatan seorang notaris banyak diungkapkan melalui karya biografi para penulis Muslim di kawasan barat. Misalnya, Ibn Al-Fardi dalam karyanya *Maushul Al-Fardi* ini merupakan cendekiawan Muslim yang meninggal pada 1012 Masehi. Pada masa berikutnya, ada Ibn Basykuwal dengan karyanya yang berjudul *Shilah*, sedangkan Marrakusyî menulis *Dzayl*. Dalam karyanya itu, mereka menyusun kumpulan akta kenotarisan sebagai model bagi mereka yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat ini dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki banyak manfaat dan menguntungkan. Banyak orang pada masa itu belajar kenotarisan, baik melalui

pendidikan maupun secara otodidak sebab banyak karya yang dibuat untuk keperluan tersebut.⁷⁷

Adapun dalam Surat Al-Baqarah Ayat (282) yang mempunyai arti, —Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-ppiutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak

⁷⁷ H. Ustad Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 29-31

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum adalah orang-orang beriman, perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis dihadapan Notaris/PPAT, Notaris/PPAT tidak boleh menolak untuk menuliskannya pada Akta kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya, kemudian ada keharusan wali/pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dihadiri oleh dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dengan adanya saksi dalam perjanjian jual beli merupakan penegasan bahwa Notaris/PPAT dan saksi bukan sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak Notaris/PPAT, Notaris/PPAT hanya menuangkannya dalam suatu akta. Maka apabila debitur wanprestasi atau adanya kelalaian/kesalahan, Notaris/PPAT tidak bisa digugat.

Ajaran Islam bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al Qur'an sebagai landasannya. Khalifah

pertama umat Islam Abu Bakar ra pernah berkata, "Seandainya tali untaku hilang, tentu aku akan mendapatkannya dalam Kitabullah."⁷⁸

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan adanya alat bukti. Salah satu alat bukti tersebut dapat berupa akta otentik.⁷⁹ Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.⁸⁰

Jabatan Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum, dan apabila

⁷⁸ Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Surakarta: Era Intermedia, hlm. 36

⁷⁹ Hasyim Asy'ari, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris, Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 2

⁸⁰ Arum Puspita, *Peranan Notaris Di Dalam Penyelesaian permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diikuti Menurut Kuhperdata*, Tesis, Semarang: Undip, 2010, hlm. 32

undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁸¹

Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN Pasal 82 Ayat 1. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 secara panjang lebar diceritakan mengenai Kajian tentang dasar-dasar, manfaat dan pentingnya pencatatan dan pencatat dalam setiap transaksi keuangan (terutama tentang utangpiutang), Islam juga mengatur etika atau akhlak dalam hubungan dengan pencatatan, Jika dihubungkan dengan hukum positif Indonesia seorang juru tulis yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Notaris. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

⁸¹ Ibid, hlm. 28

Dalam surat Al Baqarah ayat 282 sudah cukup jelas bahwa untuk menjalankan suatu profesi terdapat beberapa prinsip-prinsip kerja seorang penulis yang mempunyai kemiripan dengan profesi notaris, beberapa kemiripan tersebut antara lain:

1. Penulis membuat akad/perjanjian hutang piutang, notaris membuat akta yang dapat berupa perjanjian hutang piutang

Dalam Surat Al Baqarah 282 ini menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dibuat. Dan di sini menerangkan pula perlu adanya seorang yang bertindak sebagai penulis dan saksi dalam transaksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Khususnya perjanjian hutang piutang. Jika melihat peran penulis disini adalah untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta perjanjian bisa juga disebut sebagai akta otentik, ini sangat sesuai dengan peran notaris dewasa ini. Notaris berwenang membuat akta otentik. Khususnya dibidang utang piutang. Karena hutang piutang memiliki akibat hukum, akta otentik sebagai alat bukti yang kuat sangat dibutuhkan, jika suatu waktu ada para pihak yang melakukan wanprestasi.⁸²

2. Kesamaan dalam berbuat adil

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan

⁸² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009 *Ke Notaris (Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Di Urus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris)*, Depok: Raih Asa Sukses, hlm. 49

yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran.⁸³

Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Ini karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.⁸⁴ Dalam Bab III UUJN Pasal 16 disebutkan dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban “bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.

3. Keharusan menghadirkan saksi

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

⁸³ Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 604

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 605

jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.”(QS Al baqarah:282)

Sayyid Quthub menjelaskan tentang penggalan ayat di atas sebagai berikut, harus ada dua orang saksi terhadap akad (transaksi) itu “dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. “Ridha” di sini mengandung dua makna. Pertama, kedua orang saksi itu adil dan diridhai di kalangan jamaah (masyarakat). Kedua, kedua belah pihak ridha terhadap kesaksiannya. Akan tetapi, ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.

Sebenarnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat Islam. Sedangkan, wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan. Padahal, dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Adapun jika tidak didapati dua orang laki-laki, bolehlah saksi itu seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, mengapa dua orang

perempuan? Sesungguhnya nash ini tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga.⁸⁵

Dalam Bab II tentang kewajiban dalam pasal 16 huruf l disebutkan keajiban notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Hal ini menunjukkan peran saksi dalam setiap pembuatan akta notaris merupakan kewajiban, di sini kita dapat melihat persamaan antara profesi notaris dengan tuntunan penulisan oleh penulis dalam Surat Al Baqarah 282

4. Anjuran memudahkan kerja penulis

“Janganlah penulis dan saksi itu diberi kemudharatan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan kepada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Tidak boleh ditimpakan kemudharatan kepada penulis atau saksi. Karena, mereka menunaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah atasnya itu. Kalau terjadi, sesungguhnya kalian telah keluar dari syariat Allah dan menyimpang dari jalan-Nya. Karena itu, harus diambil langkah kehati-hatian. Pasalnya, para penulis dan saksi itu sangat rentan untuk terkena sasaran kemarahan salah satu pihak dari kedua pihak yang mengadakan transaksi. Maka, mereka harus disenangkan dengan diberi

⁸⁵ Sayyid Quthb, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al Qur'an (Surat AlFatimah-Al-Baqarah) Jillid I*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 394

jaminan-jaminan yang menenteramkan hatinya. Juga harus dilindungi dalam semua hal dan harus dimotivasi untuk menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan penuh semangat.

Dalam UUJN Pasal 36 ayat (1) disebutkan “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya. Menurut Habib Adjie, Akta notaris sebagai produk intelektual Notaris, harus diberi penghargaan sebagai implementasi dari keilmuan seorang notaris, setiap akta notaris mempunyai sentuhan nilai tersendiri dari notaris.⁸⁶

5. Kehendak para pihak

Akta yang di buat oleh (*door*) notaris dalam praktek notaris disebut akta relaas atau berita acara yang berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*te overstaan*) Notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak.⁸⁷

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para

⁸⁶ Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 108

⁸⁷ G.H.S.Lumban Tobing, *Op., Cit*, hlm. 51

pihak notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan kedalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris.⁸⁸

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 Orang yang berutang hendaklah mendiktekan kepada juru tulis mengenai utang yang diakuinya itu, berapa besarnya, apa syaratnya, dan temponya. Hal ini karena dikhawatirkan terjadinya kecurangan terhadap yang berutang kalau pemberi yang mendiktekannya, dengan menambah nilai utangnya, atau memperpendek temponya, atau menyebutkan beberapa syarat tertentu untuk kepentingan dirinya. Orang yang berutang itu dalam posisi lemah yang kadang-kadang tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya karena ingin mendapatkan harta yang diperlukannya, sehingga ia dicurangi.

Apabila orang berutang itu yang mendiktekan, maka tidaklah ia mendiktekan kecuali apa yang ingin ia ikatkan dengan niat yang baik. Kemudian pengakuannya terhadap utang itu lebih kuat dan lebih mantap karena ia yang mendiktekan. Pada waktu yang sama orang yang berutang ini juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mengurangi sedikitpun utang yang diakuinya itu dan jangan pula curang dalam penetapan-penetapan lainnya.

⁸⁸ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 57

Jika yang berutang itu bodoh, tidak dapat mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akal nya, atau tidak dapat mendiktekannya karena kebodohnya atau karena adanya gangguan pada lisannya, atau karena sebab-sebab lain yang berkenaan dengan perasaan atau pikiran, maka hendaklah wali pengurusnya yang mendiktekannya „dengan adil”. Disebutkannya “adil” disini untuk menambah kejelian, karena adakalanya si wali agak sembrono, karena utang itu tidak mengenai dirinya.⁸⁹

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi penulis dalam Surat Al Baqarah ayat 282 adalah sama dengan fungsi notaris, hal ini diperkuat oleh tafsir beberapa ulama, seperti quraish shihab yang dalam tafsirnya tentang ayat ini langsung menyebut penulis yang dimaksud dalam ayat ini adalah notaris. Selain itu jika kita melihat riwayat penyusunan undang-undang jabatan notaris dalam risalah sidang kita dapat mengatakan bahwa uujn banyak terinspirasi dari ajaran Surat Al Baqarah Ayat 282, hal ini dibuktikan dengan beberapa pendapat anggota dewan yang mengutip ayat tersebut, seperti fraksi dari Partai Bulan Bintang dalam pandangan akhirnya, pada saat penyusunan UUJN yang dibacakan oleh Drs.Bondan Abdul Majid menyatakan bahwa Surat Al Baqarah Ayat 282 inilah bagi ummat Islam sebagai landasan adanya lembaga notaris yang modern sekarang ini.⁹⁰

Dalam kehidupan manusia selalu berpasangan, ada hak, juga ada kewajiban, ada perintah, juga ada larangan. Begitu juga terhadap jabatan notaris

⁸⁹ Sayyid Quthub, *Op. Cit*, hlm. 567

⁹⁰ Hadi Setia Tunggal, 2012, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 31

dimana Islam telah menggarisbawahi apa yang dibenarkan (dibolehkan) dan dilarang untuk dilakukan oleh seseorang apalagi orang-orang yang bekerja pada tataran jabatan publik seperti notaris.

Setiap sesuatu telah digariskan dalam ketentuan syarak baik ketentuan yang telah qat'iyah maupun yang masih memerlukan ijtihad manusia. Sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, masih terdapat beberapa yang bisa digunakan dalam memutuskan hukum yang terjadi dalam masyarakat, seperti: *ijma*", *qiyas*, pendapat sahabat, syariat umat terdahulu, „*uruf, istihsan, istishab, masalah mursalah (istihlah)*, dan *sadduzzari*"⁹¹

Surah Al-Baqarah ayat 282 telah menjelaskan larangan bagi Jabatan Notaris. Dari ayat di atas dapat diinventarisir ada lima larangan Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya;
2. Janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya;
3. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
4. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya;
5. Janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan; dan
6. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

⁹¹ Sulaiman Abdullah, 2004, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Cet-II*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

BAB III

REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA

NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Protokol Penyimpanan Minuta Akta Notaris

Pengertian minuta akta dalam hal ini dimaksudkan adalah akta asli yang disimpan dalam protokol notaris.⁹² Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta serta berkewajiban untuk melakukan penyimpanan sebagai bagian dari protokol notaris.

Akta notaris yang dibuat dalam bentuk minuta (in minuta) dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶ Hal tersebut merupakan kewajiban notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang protokol notaris yaitu, kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang

⁹² Habib dje, *Op., Cit*, hlm 46.

harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai arsip negara diatur lebih rinci dalam bentuk ketentuan perundangan terpisah sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Kearsipan. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris berkewajiban untuk melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, yang mana merupakan arsip negara. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara. Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta, dengan melakukan penyimpanan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila suatu saat terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan baik terhadap grosse, salinan, maupun kutipan dapat dengan segera diketahui dengan cara melakukan pencocokan terhadap asli akta atau disebut dengan minuta akta yang wajib disimpan oleh notaris bersangkutan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, juga karena dikehendaki oleh pihak berkepentingan memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan asli akta notaris disebut minuta akta. Minuta akta ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris, sedangkan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah salinan akta.

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya". Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dimana notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Kewajiban penyimpanan tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut, juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpannya akta dalam bentuk aslinya.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

Minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar,

seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undangundang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁹³

Menurut Tan Thong Kie, seseorang menyimpan dokumen dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Jika Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copy collationnee* dari dokumen itu.⁹⁴ Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen- dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁹⁵

⁹³ G. H. S. Lumban Tobing, *Op., Cit*, hlm 328

⁹⁴ Tan Thong Kie, *Op., Cit* hal. 267

⁹⁵ Soegondo Notodisoerjo, *Op., Cit*, hal. 230.

Undang-undang Jabatan Notaris memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa :

- o. teguran lisan;
- p. teguran tertulis;
- q. pemberhentian sementara;
- r. pemberhentian dengan hormat; atau
- s. pemberhentian dengan tidak hormat

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.⁹⁶ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁹⁷ Menempatkan notaris sebagai suatu jabatan dan profesi yang sengaja dibuat peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu

⁹⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

⁹⁷ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 15

(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁹⁸

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki aturan hukum dengan maksud melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris, oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁹⁹

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara.

Salah satu bentuk pelayanan negara kepada negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Dan minuta akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan.¹⁰⁰

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut, maka dapat dikatakan notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata,

⁹⁸ Anonymus, *Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak karena Bencana Alam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

⁹⁹ Habib Adjie, *Op.,Cit*, hal. 27

¹⁰⁰ Tuti Irawati, *Op.,Cit*, hlm 27

yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum.

Minuta merupakan asli akta notaris yang harus disimpan oleh seorang notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris, protokol tersebut bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan HAM untuk menyimpannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hampir semua notaris di Banda Aceh dan Aceh besar tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukukannya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta

merupakan arsip negara dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukukannya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.

Terhadap Penyimpanan minuta akta, ada notaris yang tidak menyimpan dalam sebuah tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan ada yang hanya menaruh dilantai sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap minuta akta tersebut. Misalnya dimakan tikus, rayap dan rusak karena lembab, kebakaran dan pencurian.

Bahkan Bencana tsunami pada tahun 2004 yang telah menghancurkan dan memporak- porandakan beberapa kantor notaris yang mengakibatkan ada notaris yang meninggal dunia dan kehilangan seluruh protokol notaris, ada notaris yang selamat tetapi kehilangan protokol notarisnya, ada juga notaris yang meninggal dunia tetapi protokol notarisnya tidak musnah.

Terhadap protokol notaris yang hilang, sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satupun surat keputusan tentang tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh notaris yang selamat atau notaris yang disertai protokol notaris yang meninggal dunia, sehingga terhadap masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Masyarakat sangat dirugikan, dimana jika minuta yang disimpan oleh notaris tersebut hilang (dan notaris meninggal dunia), maka masyarakat tidak dapat membuat/meminta salinan akta karena minutanya sudah hilang dan tidak ada lagi notaris yang membuatnya. Jika notarisnya masih hidup (minuta akta hilang), apabila masyarakat (penghadap) masih mempunyai salinan akta yang

isinya (pasal-pasal) lengkap, maka notaris dimana menghadap membuat akta bisa membuat salinan lain.

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa sebuah akta itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar kepada notaris. Kalaupun notaris yang berkenaan meninggal dunia, pindah, pensiun atau diberhentikan maka protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris baru, dengan demikian orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak selalu dapat meminta salinan dari akta tersebut.

Kehilangan minuta akta sangat menyulitkan seorang notaris, tetapi yang benar-benar dirugikan dan menjadi korban adalah masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat yang membuat surat wasiat olografis dan rahasia, atau pihak-pihak yang membuat kontrak-kontrak jangka panjang jika minuta yang ada pada notaris hilang. Padahal pihak (masyarakat) yang bersangkutan pada waktu dia membayar honorarium notaris, menghadap tersebut dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Sampai saat ini, berdasarkan penelitian kepada masyarakat yang kehilangan salinan akta dan minuta akta yang simpan pada notaris juga musnah akibat tsunami serta notaris yang membuatnya juga meninggal dunia tidak dapat membuat salinan akta dan harus membuat akta otentik yang baru;

sedangkan bagi masyarakat yang masih menyimpan salinan akta, walaupun minuta akta telah hilang, jika notaris yang membuatnya masih hidup maka masyarakat tersebut dapat membawa salinan akta itu (harus lengkap pasal-pasalnya) kepada notaris yang bersangkutan agar dapat diberikan salinan aktanya.

Bagi masyarakat yang kehilangan salinan akta sedangkan notaris yang membuatnya meninggal dunia dan minuta aktanya tidak musnah, maka penyelesaian jika protokol notaris yang meninggal dunia tersebut telah diserahkan kepada notaris yang baru maka masyarakat dapat meminta salinan akta kepada notaris yang baru tersebut, sedangkan apabila belum dilakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang baru maka masyarakat tidak dapat meminta salinan aktanya. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik noatris.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, dilakukan oleh majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Namun terhadap pelanggaran ketentuan tentang cara penyimpanan minuta akta Majelis Pengawas Daerah sudah menerapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan.

B. Implementasi Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris bertanggungjawab menyimpan akta dan Protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya.

Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai medianya, sehingga dibutuhkan ruangan yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan berkas-berkas tersebut. Berkaitan dengan permasalahan itu maka penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Arsip telah mengatur bahwa “Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain” namun notaris belum melakukan penerapannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak diatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara elektronik. Hanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cybernotary). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai melakukan pelayanan jasa hukum secara online dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4, 5, 6 Tahun 2014.

Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa Negara yang baik adalah Negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis terkait Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya Negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan Protokol notaris secara elektronik terkait *cyber notary*. Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Terkait teori yang dikemukakan Van Apeldoorn mengenai kepastian hukum yang mengandung arti bahwa :

1. Kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal konkrit.
2. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.

Kepastian hukum terwujud salah satunya apabila terdapat aturan yang jelas dan konsisten. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan penyimpanan Protokol notaris secara elektronik.

Kewajiban notaris untuk membuat akta dalam bentuk asli akta (minuta akta) berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol notaris. Teknologi menawarkan cara penyimpanan Protokol notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman yaitu melalui penyimpanan dalam bentuk elektronik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Dokumen Perusahaan), menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan di atas kertas (based paper) ke dalam media elektronik. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang pada huruf f bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik. Berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif.

Fungsi dan tujuan penyimpanan Protokol notaris secara elektronik, dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan Protokol notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam

proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris dalam rangka memelihara dan menjaga arsip Negara dengan baik dan sungguh-sungguh. Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (paperless) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media scanningfiles sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktivitasnya.

Pengaturan mengenai minuta akta dan Protokol notaris yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan Protokol notaris, sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65. Meskipun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur dan tidak mewajibkan notaris menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan untuk mengurangi segala resiko dan kemungkinan hal terburuk atas dokumen yang disimpannya. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:¹⁰¹

1. Pita magnetic merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetic yang dilapiskan pada plastic tipis, seperti pita pada pita kaset.
2. Piringan magnetic merupakan media penyimpan berbentuk disk.

¹⁰¹ Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, hlm 93.

3. Piringan optic merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. UFD (USB Flash Disk) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan keport USB.
5. Kartu memori (memory card) yaitu jenis penyimpanan seperti plastic tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan handy came.

Penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan Protokol notaris dari resiko rusak bahkan hilangnya Protokol notaris. Peraturan perundangundangan termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan Protokol notaris secara elektronik sebagai antisipasi rusak, hilang atau musnahnya Protokol notaris yang mana didalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat yang otentik. Mekanisme penyimpanan Protokol notaris secara elektronik dapat digunakan dengan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan scanning. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di scanning.

Hasil scanning disimpan dalam database server dan secara otomatis output data scan digitalisasi dokumen tersedia. Hasil tersimpan di database server disimpan dalam bentuk Flasdisk atau disimpan dalam memory card dengan daya tampung disesuaikan banyaknya data. Kemudian agar terjaga

keamanan, database server dan flasdisk disimpan dideposit box atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada MPD. Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili Protokol notaris yang rusak atau hilang.

C. Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Belum Berbasis Nilai Keadilan

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.

Berkaitan dengan diangkatnya notaris sebagai pejabat umum, telah diatur tersendiri tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Begitu juga mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Warga Negara Indonesia, Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Berumur paling sedikit 27 tahun, Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan

dokter dan psikiater, Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja pada kantor notaris dalam waktu 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila semua syarat pengangkatan telah terpenuhi, seorang notaris sebelum menjalankan tugas jabatannya secara nyata harus mengucapkan janji tugas/jabatannya di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan pengucapan sumpah/janji jabatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu maksimal 2 bulan maka pengangkatan sebagai pejabat notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Sehingga pengucapan sumpah/janji merupakan hal yang sangat prinsipal bagi seseorang yang akan menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris. Berkaitan dengan hal tersebut, akta yang dibuat notaris memiliki peranan dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum. Selain akta notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada

kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.¹⁰²

Arti notaris itu sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Soegondo Notodisoerjo yang memberikan pengertian mengenai pejabat umum sebagai seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.¹⁰³

Lain halnya dengan N. G. Yudara yang juga memberikan pengertian pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.¹⁰⁴

¹⁰² Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5.

¹⁰³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm. 44.

¹⁰⁴ N. G. Yudara, *Op.,Cit.*

Berkaitan dengan kedua pendapat di atas, maka menurut pendapat penulis, pejabat umum adalah organ negara yang mendapatkan wewenang secara atribusi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan tindakan hukum dibidang perdata.

Pejabat umum yang dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata belum dijabarkan secara jelas dan lengkap. Akan tetapi, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dicantumkan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak.

Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah. Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah arsip negara.

Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN, sebagai berikut yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, hal tersebut akan dapat merugikan mereka. Selain itu dalam memenuhi permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara pihak departemen hukum yang menjadi pengawas dan mitra notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidakjelasan itu menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.

Protokol notaris yang berbentuk kertas dapat mengalami kerusakan karena lamanya dokumen tersebut disimpan dalam brankas, ataupun karena faktor-faktor lain seperti kelalaian notaris itu sendiri dalam menyimpan dokumen tersebut maupun kelalaian karyawan notaris yang diberikan tugas oleh notaris tersebut dalam menyimpan dokumen-dokumen dalam protokol tersebut. Protokol notaris yang berbentuk kertas juga sangat rentan terhadap kerusakan oleh hal-hal yang tak terduga (*force majeure*) seperti kebakaran,

banjir, dan gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 lalu para notaris di Aceh yang kehilangan dokumen-dokumen protokol tersebut dikarenakan terkena tsunami.

Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektivan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia. sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia. Namun yang perlu dikaji apakah dengan dialihkannya protokol notaris konvensional menjadi protokol notaris elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama apa tidak. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara suatu gugatan atau bantahan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem pembuktian dokumen elektronik.

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem pembuktian secara materiil. Hukum acara

perdata yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian formal yang mendasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak di muka pengadilan, sehingga hakim tidak bebas dalam menentukan kebenaran formal melainkan terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak.

Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mengartikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Aturan protokol notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN Perubahan mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak dapat diterapkan karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol notaris tersebut tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan protokol notarisnya selama menjabat dan akan dilanjutkan oleh notaris berikutnya yang menggantikannya. Pekerjaan notaris masih sangat digantungkan pada kertas sebagai medianya, sehingga dibutuhkan ruangan

yang luas dan pemeliharaan yang cukup mahal untuk mengamankan berkas-berkas tersebut.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Notaris pengganti juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangan lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Berkaitan dengan permasalahan itu maka penerapan produk teknologi informasi dapat menjadi pilihan solusi bagi pemecahan masalah penyimpanan tersebut. Pasal 68 ayat (1) UU Arsip telah mengatur bahwa “Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain”, namun notaris belum melakukan penerapannya.

Dalam UUKJN Perubahan tidak diatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Hanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan kemungkinan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang

dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai melakukan pelayanan jasa hukum secara online dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4, 5, 6 Tahun 2014.

Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam UUJN menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis terkait protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik terkait *cyber notary*. Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuliana Notaris di Banjar Baru Kalimantan Selatan pada saat wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 26 Januari 2024 bahwa, dalam hal menyimpan dan memelihara Protokol Notaris secara konvensional memiliki banyak kendala, salah satu contohnya adalah mengenai terbatasnya ruang penyimpanan, yang mana apabila ada seorang Notaris yang cukup populer kemudian beliau pensiun dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris penerima Protokol, maka Notaris Penerima Protokol harus menyewa suatu gedung khusus yang

cukup besar untuk menampung seluruh Protokol Notaris tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah apabila Protokol Notaris musnah karena sebab-sebab tertentu seperti, adanya bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Selain menyimpan dan memelihara Protokol Notaris, Notaris juga harus dapat selalu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya baik yang tercantum di dalam akta itu sendiri maupun tidak tercantum. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris Fardian berpendapat bahwa pada penerapannya saat ini masing-masing Notaris memiliki tempat penyimpanan Protokol Notarisnya sendiri, yang mana dalam hal ini masing-masing Notaris harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notarisnya dengan menyewa suatu tempat penyimpanan yang aman dengan beberapa pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaannya.

Dalam hal ini, Notaris Yuliana menjelaskan bahwa salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan ini adalah sistem Notaris Elektronik. Menurut Yuliana Apabila sistem Notaris Elektronik ini dapat diterapkan di Indonesia maka lebih dari 60% pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berkurang, karena apabila sistem elektronik ini diterapkan maka segala jejak-jejak elektronik akan terekam dengan jelas. Salah satu contohnya adalah

dengan diterapkan sistem Notaris elektronik maka akan tercipta suatu time stamp kapan dibuat, dibacakan, dan ditandatangani suatu akta tersebut. Sehingga akan menekan persentase pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Dengan banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, hal tersebut akan dapat merugikan mereka. Selain itu dalam memenuhi permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara pihak departemen hukum yang menjadi pengawas dan mitra notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidak jelasan itu menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 140

Protokol notaris yang berbentuk kertas dapat mengalami kerusakan karena lamanya dokumen tersebut disimpan dalam brankas, ataupun karena faktor-faktor lain seperti kelalaian notaris itu sendiri dalam menyimpan dokumen tersebut maupun kelalaian karyawan notaris yang diberikan tugas oleh notaris tersebut dalam menyimpan dokumen-dokumen dalam protokol tersebut. Protokol notaris yang berbentuk kertas juga sangat rentan terhadap kerusakan oleh hal-hal yang tak terduga (*force majeure*) seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 lalu para notaris di Aceh yang kehilangan dokumen-dokumen protokol tersebut dikarenakan terkena tsunami.

Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektivan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris

dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut.

Merujuk pada pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya aktaotentik. Hingga saat ini akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUNJN-P yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata. Meskipun demikian jika melihat teori Roscoe Pound, *law as a tool of society engineering* (hukum sebagai suatu alat pembaruan masyarakat), yang diharapkan posisi hukum seharusnya berada di depan pembangunan. Hal tersebut bukan tidak mungkin jika suatu saat *cyber notary* di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam

era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, agar supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta* akta sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEABSAHAN

PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SAAT INI

A. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum pengawasan notaris terhadap legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik adalah Majelis Pengawas Notaris. Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Tetapi sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN). Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pada Pasal 67 ayat (3) UUJN-P Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan notaris dilakukan oleh majelis pengawas, yang terdiri dari anggota notaris, dan merupakan pengawasan internal. Dengan kata lain, ini dilakukan oleh notaris yang memahami dunia notaris. Sementara elemen lainnya berasal dari dunia luar, seperti akademik dan pemerintah. Perpaduan keanggotaan majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para notaris dalam

menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.¹⁰⁶

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris menjelaskan Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

- (1) Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa.
- (2) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Majelis Pemeriksa Daerah;
 - b. Majelis Pemeriksa Wilayah; dan
 - c. Majelis Pemeriksa Pusat.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Notaris; dan
 - c. akademisi.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (6) Dalam hal Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Majelis Pengawas dari unsur yang sama.

¹⁰⁶ Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 172-173.

Protokol Notaris yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Protokol Notaris, Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk Majelis Pemeriksa Protokol Notaris.
- (2) Penunjukan Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 42

Pelaksanaan pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Pemeriksa.

Pasal 43

Apabila dalam pemeriksaan Protokol Notaris, Majelis Pemeriksa menemukan adanya pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan atau pelanggaran terhadap ketentuan lain, Majelis Pemeriksa dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 44

Hasil pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Notaris yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Notaris berhak melakukan pembelaan dalam sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah.
- (2) Dalam hal Notaris yang diperiksa keberatan terhadap putusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur pemerintah, beliau mengatakan bahwa tim pemeriksa tidak memeriksa semua kelengkapan notaris. Hal tersebut dilakukan karena minimnya waktu masing-masing Majelis Pengawas Daerah. Upaya agar

maksimalkan maka ditentukanlah terlebih dahulu kantor notaris mana yang akan diperiksa dan meminta untuk masing-masing notaris sudah menyiapkan protokol yang akan diperiksa. Serta membagi tim pemeriksa protokol notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah menjadi beberapa tim dan memilih koordinator dari tiap-tiap tim.

Peran Majelis Pengawas dan khususnya Majelis Pengawas Daerah sangatlah penting hal ini dikarenakan Majelis Pengawas mengawasi dan membina notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus serta membina dan mengawasi mengenai perilaku diri notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya sebagai ujung tombak menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan pelayanan dari notaris. pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁰⁷ Dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

Menanggapi permasalahan mengenai legalitas penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam menjalankannya masih menghadapi berbagai macam faktor penghambat. Ada

¹⁰⁷ Satriadi, Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang, *Journal of Economic and Economic Education*, 2016, Vol.4 No.2 288-295

beberapa faktor Penghambat Majelis Pengawas Daerah dalam mengawasi kinerja notaris, yaitu:

1. Melihat dari sumber daya manusia dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia di Majelis Pengawas Daerah belum memadai dikarenakan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri terdiri dari berbagai elemen hukum yaitu Dosen, Pejabat Pemerintah dan juga notaris itu sendiri. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga membuat para anggota sulit untuk fokus pada dua fungsi sekaligus yaitu menjalankan tugasnya sebagai profesi pada elemen hukum yang mereka tekunin dan juga bertugas sebagai Majelis Pengawas Daerah;
2. Dalam praktiknya Majelis Pengawas Daerah hanya bersifat pasif dan pengawasan dilakukan melalui pembinaan, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap notaris, Majelis Pengawas Daerah hanya memerintahkan kepada masyarakat untuk melaporkan langsung kepada Majelis Pengawas Daerah Kota;
3. Kurangnya sosialisasi yang diberikan dan perubahan aturan yang cukup dinamis;
4. Tidak adanya tempat kerja (sarana) Majelis Pengawas Daerah yang mewajibkan Majelis Pengawas Daerah harus membuat *protokol* notaris secara elektronik.

5. Serta luas wilayah dan banyaknya notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, yang tentunya dari sisi efektivitas hukum dapat mengakibatkan kurang efektifnya kerja pengawasan terhadap notaris.

B. Kelemahan Subtansi Hukum

1. Ketidak Jelasan Norma *Cyber Notary* dalam UUJN

Norma yang mengatur *cyber notary* dalam UUJN tidak jelas maksud dan tujuannya. Shinta Pangesti dkk dalam tulisannya mengatakan bahwa kewenangan yang menjadi titik tolak konsep *cyber notary* di Indonesia terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU JN 2/2014, yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Dalam Penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”..., maka secara limitatif yang dikategorikan sebagai *cyber notary* adalah ihwal sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.”¹⁰⁸

Ni Kadek Ayu Ena Widiasih mengatakan bahwa Kata mensertifikasi dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menimbulkan berbagai penafsiran seperti menyamakan kata mensertifikasi dengan

¹⁰⁸ Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, “Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia,” *Jurnal Rechtsidee* 7 (2020): 9

memverifikasi, menimbulkan penafsiran mengenai bentuk kewenangan mensertifikasi yang dilakukan oleh notaris, serta menafsirkan kata mensertifikasi tersebut sebagai pembuatan sertifikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik oleh notaris, sehingga dalam hal tersebut terdapat suatu kekaburan norma hukum.¹⁰⁹

Jika merujuk pada UU ITE No.19/2016 dan PP No.71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) menyebutkan bahwa “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.”

Jika sertifikasi transaksi secara elektronik yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUN hanya memverifikasi atau pengabsahan data data elektronik, maka jelas tidak sama dengan sertifikat elektronik yang dimaksud dalam UU ITE No.19/2016 dan PP No.71/2019, karena sertifikasi elektronik menurut ketentuan ini harus memuat tanda tangan elektronik dan dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sementara Notaris tidak mengeluarkan sertifikat elektronik, juga tidak mengeluarkan tanda tangan elektronik dan bukan pula sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik. Sebab untuk membuat tanda tangan

¹⁰⁹ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitas* 05 No. 01 (2020): 152.

elektronik tersebut berdasarkan UU ITE dan PP PTSE harus dibuat dengan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik, yaitu Perangkat Lunak atau Perangkat Keras yang dikonfigurasi dan digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terdiri dari kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.

Faktor penghambat menjadikan akta dan dokumen notaris sebagai alat bukti yang sah. Pertama, sertifikasi transaksi secara elektronik yang diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUPJN bila dimaksudkan hanya memverifikasi atau pengabsahan data-data elektronik, tentu tidak sama dengan sertifikat elektronik yang dirumuskan dalam ketentuan UU ITE dan PP PTSE tersebut di atas. Oleh karena itulah, UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta notaris dan dokumen lain yang dibuat secara elektronik oleh Notaris, menurut ketentuan UU ITE tidak mendapat kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah. Sebab, dokumen surat-surat atau kontrak-kontrak, akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak sama

dengan dokumen elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Di mana dokumen elektronik merupakan Informasi Elektronik yang apabila disimpan harus dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer.

2. Ketidakjelasan Norma Penyimpanan Protokol Notaris

Dalam UUIJN No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13 mendefinisikan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam UUIJN tidak dijelaskan apa itu dokumen dan arsip negara. Dilansir dari situs Merriam-Webster, secara historis dan etimologis, kata dokumen berasal dari Bahasa Inggris *document*. Kata *document* berasal dari bahasa Latin *documentum* yang artinya kertas atau dokumen resmi.

Kata *documentum* diturunkan dari kata *docere* atau *docile* yang artinya untuk mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat perjanjian. Secara umum, dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen adalah bentuk informasi.

Biasanya informasi pada dokumen ditulis tangan tapi juga bisa dibuat dari gambar dan suara. Suatu dokumen dapat dimasukkan ke dalam

bentuk elektronik dan disimpan dalam komputer.¹¹⁰ Sedangkan pengertian arsip dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009 mengatur definisi dan jenis-jenis arsip. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua peraturan ini mengatur tentang jangka waktu retensi arsip lembaga negara sebelum dimusnahkan, yaitu Pasal 48 UU Kearsipan dan Pasal 54 ayat 3 PP 28/2012.¹¹¹ Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Sedangkan protokol notaris tidak memiliki jangka waktu retensi. Protokol Notaris adalah arsip yang walaupun telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh Notaris. Notaris pengganti, Pejabat Sementara, Notaris pemegang protokol dan MPD (Pasal 62-64 UUNJ). Hal ini menunjukkan arsip tersebut harus disimpan dengan jangka

¹¹⁰ Kompas, "Dokumen-Pengertian-Syarat-CiriFungsi-Dan-Arti-Pentingnya," <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-artipentingnya?page=all> diakses 10/10/2022 14:41. Diakses pada tanggal 28 Januari 2024

¹¹¹ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, 117.

waktu tidak terbatas, meskipun tidak diatur secara tegas dalam UUJN.¹¹² Penyimpanan arsip dalam waktu tidak terbatas dikarenakan dokumen arsip merupakan alat bukti bagi para pihak, mungkin dalam waktu lima puluh tahun kemudian diperlukan anak cucu dari pemilik arsip dalam suatu sengketa. Penyimpanan dokumen arsip notaris masih bersifat manual belum dalam bentuk digitalisasi, sehingga menyulitkan untuk disimpan dalam waktu lama.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris, antara lain disebabkan karena pensiun atau meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.¹¹³ Penyimpanan protokol notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk

¹¹² *Ibid.*, hlm. 118

¹¹³ Sjaifurrachman dan Habib adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet 1. Bandung: Mandar Maju

menjaga umur juridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut.¹¹⁴ Selama ini minuta akta ditulis dalam media kertas, yang daya tahannya sangat terbatas, meskipun dilakukan dengan tata cara disimpan dalam tempat yang terlindungi dari keadaan alam.¹¹⁵

Saat ini perkantoran modern sudah menggunakan penyimpanan arsip yang disebut dengan *paperless*. *Paperless office* adalah lingkungan kerja yang menggunakan kertas dengan sangat minim dan sebagai gantinya beralih ke dokumen digital. Proses peralihan dari kertas fisik ke file elektronik dikenal sebagai digitalisasi. Manfaat Menerapkan *Paperless Office*, yaitu :

1. Hemat Waktu dalam Pencarian dokumen;
2. Hemat Tempat;
3. Hemat Biaya;
4. Kemudahan Transfer Informasi;
5. Ramah Lingkungan;
6. Meningkatkan Keamanan.¹¹⁶

Kuncinya adalah merubah UUJN dengan memasukkan pengaturan akta elektronik. Agar penyusunan perubahan UUJN ini berjalan cepat tentu harus belajar dari negara-negara yang sudah menerapkan *cyber*

¹¹⁴ Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, 70..

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ Inixindojogja.co.id, “Paperless-Office-UntukKemajuan-Perusahaan-Anda-Dan-LingkunganYang-Lebih-Baik,” <https://inixindojogja.co.id/paperless-office-untuk-kemajuan-perusahaan-andadan-lingkungan-yang-lebih-baik/> diakses 20/12/2022 Diakses pada tanggal 28 januari 2024

notary. Jika sudah memungkinkan penggunaan akta elektronik, maka dengan mudah menyimpan dokumen protokol Notaris file elektronik (*paperless office*).

3. Kekuatan Pembuktian

Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektivan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undangundang di Indonesia. Namun yang perlu dikaji apakah dengan dialihkannya protokol notaris konvensional menjadi protokol notaris elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama apa tidak. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara suatu gugatan atau bantahan tersebut. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem pembuktian dokumen elektronik.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, karena melalui tahap

pembuktian, kebenaran adanya suatu peristiwa dan adanya suatu hak dapat dinyatakan terbukti atau tidak di muka persidangan. Pada intinya, dengan pembuktian para pihak berupaya meyakinkan hakim tentang kebenaran adanya suatu peristiwa atau hak dengan menggunakan alat-alat bukti. Melalui pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem pembuktian secara materiil. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia menganut sistem pembuktian formal yang didasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak di muka pengadilan, sehingga hakim tidak bebas dalam menentukan kebenaran formal melainkan terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak.¹¹⁷

Belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti, karena sampai saat ini belum ada pengaturan secara jelas yang menyangkut tentang kekuatan pembuatan

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Edisi enam. Yogyakarta: Liberty, hlm. 216

alat bukti elektronik yang dipersamakan dengan akta Otentik. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 10 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Karenanya hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang- undanganya, untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum. Dengan kata lain kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantung pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara.¹¹⁸

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa:

Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible document), or material (the production of a physical res other than a document). A witness's description or a murder wick he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter wick the victim sent to the prisoner is documentary evidence; the knife with wick the murder was committed is material evidence.

Bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), documenter (dokumen yang sah secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen). Penjelasan seorang saksi mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah

¹¹⁸ Triyanti. "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. Pasca Sarjana". *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2, 2015, Hlm. 11

bukti documenter; pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material.¹¹⁹

Seringkali peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk itu juga mengatur tentang hukum acaranya apabila kelak terjadi sengketa, sekalipun pada dasarnya tetap bersumber pada HIR/RBg sebagai hukum acara perdata positif. Hal ini menunjukkan bahwa dewasa ini peraturan tentang acara perdata tidak terkodifikasi. Karena hukum acara perdata mempunyai sifat publik dan mengikat secara umum, untuk tercapainya kepastian hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan, dalam rangka penegakan hukum, diperlukan adanya suatu peraturan tentang acara perdata yang terkodifikasi. Karena itu, diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum perdata yang sekarang berlaku secara nasional.¹²⁰ Alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR/RBg, sesungguhnya hakim dapat memeriksa/ menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti, yaitu antara lain dengan bantuan keterangan seorang ahli (saksi ahli) yang mengetahui dan memahami tentang dokumen elektronik tersebut, sekalipun hakim tidak harus menerima atau terikat dengan keterangan ahli tersebut, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya bebas (diserahkan sepenuhnya kepada hakim). Selain itu, hakim juga dapat menggunakan alat bukti dari persidangan, dalam memeriksa dokumen elektronik sebagai bukti.

¹¹⁹ Paton. G.W. 1995. *A Text Book of Jurisprudence, Second edition*, Oxford At The Clarendon Press, London, No.481, 1955Hlm. 481

¹²⁰ Efa Laela Fakhriyah. 2011. *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni. Hlm. 86

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya mencakup tentang bukti tertulis, dalam proses peradilan perdata mengalami perkembangan dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti: foto copy, foto (potret), hasil rekaman suara maupun gambar, fax, scan, flashdisk, surat elektronik (e-mail), pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (sms: short message service), dan data/dokumen elektronik lainnya. Mengenai alat-alat bukti dalam bentuk elektronik, Michael Chissick dan Akistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer yaitu:¹²¹

1. *Real Evidence*

Real Evidence atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian software dan penerima informasi dari devise lain seperti jam yang di built-in langsung dalam komputer atau remote Sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.

2. *Hearsay Evidence*

Yang termasuk dalam bukti ini adalah dokumen-dokumen atau data-data yang *diproduksi* oleh komputer yang merupakan salinan dari

¹²¹ Arsyad Sanusi. M. 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: Mizan Grafika Sarana, Hlm. 45

informasi yang diberikan (dimasukan) oleh manusia kepada Komputer.

3. *Derived Evidence*

Yang dimaksud dengan alat bukti disini adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung, seperti membuat tagihan bank.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan diatas maka penulis berpendapat bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik belum dapat disandingkan dengan alat bukti otentik, mengingat minuta akta yang juga merupakan bagian dari protokol notaris. Bukti keotentikan dari dokumen tersebut harus dituangkan diatas kertas dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik. Sehingga dokumen dalam elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, kecuali didukung oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi-saksi atau saksi ahli, walaupun dokumen dalam bentuk elektronik tersebut adalah hasil print out, out put, atau hasil cetakan (foto copy) dari sebuah akta otentik. Dan nilai pembuktiannya adalah sesuai dengan keputusan hakim.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Terdapat dua kategori perkembangan budaya hukum Notaris, yaitu kategori budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal yaitu budaya dimana Notaris melakukan pelayanan terhadap klien dan membuat akta. Sementara budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dalam masyarakat tentang sikap dan pengetahuan terhadap ketentuan honorarium atas pelayanan kepada masyarakat.

Budaya hukum Notaris dikonsepsikan sebagai patokan (pattern for behavior) dalam memberikan pelayanan. Hal ini telah menjadi acuan karena telah tersosialisasi dan terbentuk melalui proses belajar dengan lingkungan sosial di mana mereka menjalani kehidupannya. Proses belajar tersebut terjadi melalui internalisasi dan sosialisasi di dalam kehidupannya, sehingga menjadi pengetahuan budaya (cultural knowledge) yang dipakai untuk pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas, yakni memberikan pelayanan jasa kenotariatannya kepada masyarakat.¹²²

Budaya hukum tidak dapat diukur karena budaya dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Bisa dikatakan bahwa aktivitas Notaris dalam memberikan pelayanan dibimbing dan diarahkan oleh pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki. Pengetahuan dan keyakinan tersebut membimbing pola pikir, sikap dan perilaku dalam menginterpretasikan peristiwa hukum

¹²² M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.

untuk menentukan perbuatan hukum para pihak yang akan dikonstruksi dalam bentuk akta, menentukan honorarium yang diterima oleh Notaris, dan lain sebagainya yang tujuan akhirnya adalah, untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, disetiap daerah memiliki budaya hukum Notaris masing-masing yang berbeda.

Untuk mengetahui gambaran mengenai realitas empiris tentang budaya hukum Notaris dalam *e notary*. Budaya hukum Notaris terbentuk berdasarkan apa yang diyakini dan dipahami oleh Notaris yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan. Budaya dapat dibagi menjadi berbagai tingkatan, yakni nasional, kelas sosial, gender, organisasi yang berbeda antar satu dengan yang lain. Dalam setiap kelompok akan membentuk dan membangun organisasi yang berbedabeda dalam pelaksanaan perundangundangan yang berlaku dalam kehidupan masing-masing anggota organisasi sesuai dengan karakteristiknya.

Sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama. Ia memberikan contoh saat ini masih ada notaris yang memakai peranti lunak Wordstar untuk melakukan pengarsipan surat-surat. Selain gagap teknologi, mungkin diantara para Notaris merasa lebih nyaman dalam bentuk tertulis karena bisa melakukan perubahan-perubahan sesuai “pesanan” pihak yang ingin diuntungkan. Maka tidak mengherankan ada Notaris tersangkut persoalan hukum karena akta yang dibuat merugikan salah satu pihak.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEABSAHAN PENYIMPANAN

MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Penyimpanan Minuta akta Notaris secara elektronik di Berbagai Negara

1. Amerika Serikat

Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan computer secara *cyber/online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapan konsep *cyber notary* ini berbeda antara negara satu dan negara lainnya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep *cyber notary* ini nampak antara negara penganut *common law system* dan *civil law system*. Konsep *Cyber notary* ini banyak digunakan oleh negara-negara *common law*.¹²³

Amerika Serikat sebelum tahun 2017 mengatur *electronic notary* sebagai bagian dari US Model Notary Act 2010. Sejak 2017, pengaturan mengenai *electronic notary* telah diakomodir oleh model law tersendiri yakni US Model *Electronic Notarization Act* 2017 (US MENA). US MENA menetapkan model progresif bagi penegak hukum dalam lingkup negara bagian atau wilayah untuk menyusun ketentuan terkait dengan *electronic notary* ke dalam rezim paper-based notary yang sudah ada untuk

¹²³ Rike Fajri Maulidiyah. 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Malang: Universitas Islam Malang, hlm. 76.

membentuk suatu sistem tunggal yang terintegrasi baik untuk tindakan *electronic notary* maupun tindakan notaris non-elektronik. Jika pada US Model Notary Act 2010 menghendaki notaris untuk menggunakan alat elektronik dan teknik tertentu untuk pencegah penipuan (*fraud-deterrent*) agar memastikan bukan hanya autentisitasnya tetapi juga integritas dari catatan elektronik notaris, US MENA memperbaharui dan memperluas ketentuan mengenai penggunaan aspek elektronik sebagai cerminan dari perkembangan dan tuntutan teknologi, pelaku usaha, serta pemerintah. Dalam perkembangannya, baik US Model Notary Act 2010 maupun US MENA mendefinisikan *electronic notary* sebagai peranan notaris publik secara elektronik dan penyelenggaraan yang serupa di Prancis.¹²⁴

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut dapat dikaji juga bahwa konsep *cyber notary* memberikan suatu pengaruh yang sangat baik untuk diterapkan di Indonesia. Adanya perpaduan antara sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law* memberikan suatu sinergi dan harmoni yang sangat kuat terhadap perkembangan hukum di Indonesia.¹²⁵

2. Jepang

Pengaturan *cyber notary* di Jepang dimulai sejak tahun 2000, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun 2000 Jepang mengeluarkan Undang-Undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk semua perusahaan.¹²⁶ Wewenang Notaris di Jepang dalam hal

¹²⁴ Edmon Makarim. *Op. Cit*, hlm. 21

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 45

¹²⁶ K. Yamamoto, "National Report Japan, Notary in Tokyo", *Jurnal Notarius International* 1-2, 2000, hlm. 41

pemberlakuan *cyber notary* mengotentikasi dokumen elektronik.¹²⁷ Adapun wewenang-wewenang lainnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan salinan dokumen elektronik (maksimal 3 salinan), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris belum mencapai 3 salinan.¹²⁸ Berkembangnya *cyber notary* di Jepang menunjukkan bahwa hukum harus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.¹²⁹

3. Korea Selatan

Pada perkembangannya di Korea Selatan, telah menerapkan serta mengoperasikan sistem notaris elektronik sejak di amandemennya South Korean Notary Public Act Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010. Dalam kerangka hukum tersebut istilah yang digunakan untuk merujuk peranan notaris dalam hal elektronik adalah “*designated notary public*” yakni notaris publik yang ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan untuk mengatur urusan notaris terkait dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi.¹³⁰

¹²⁷ Andrew, M Pardieck. “Executing Contracts in Japan”. 2015 Dalam http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858 pada tanggal 27 januari 2024

¹²⁸ Nippon Koshonin Regokai. “How To Make Good Use Of Japanese Notaris”, <http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf>. diakses pada tanggal 27 Januari 2024

¹²⁹ Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, 2019, *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika, hlm. 64.

¹³⁰ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary)*, hlm.20

Dalam penerapan sistem notaris elektronik ini, Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah mengeluarkan sebuah produk penunjang dalam melaksanakan sistem notaris elektronik ini, yakni website enotary.moj.go.kr. Yang mana hal ini disebutkan dalam presentasi Asosiasi Notaris Korea yang menjelaskan bahwa *For electronic certification a notary and his/her client should use the electronic notarization system (enotary.moj.go.kr), however, a notary can issue the electronic certification ultimately only after a client or his/her agent attends at the notary office for verification of identity after the client completes an electronic procedure* (dalam hal sertifikasi elektronik, notaris dan kliennya harus menggunakan sistem notaris elektronik yakni enotary.moj.go.kr yang mana notaris hanya dapat menerbitkan sertifikasi elektronik setelah klien atau kuasanya yang hadir di kantor notaris untuk memverifikasi identitas setelah klien tersebut menyelesaikan prosedur elektronik yang diperintahkan).¹³¹

Istilah Dokumen Elektronik dalam Undang-Undang Notaris di Korea Selatan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11461 tentang Dokumen dan Transaksi Elektronik (*Framework Act on Electronic Documents and Transaction*) yang menyebutkan bahwa *the term electronic document means information prepared, transmitted, received or stored in an electronic form by an information processing*

¹³¹ koreanotary.or.kr/wp-content/uploads/2015/09/KNA-presentation_2015.pdf diakses Pada tanggal 26 Januari 2024

system, (Istilah dokumen elektronik berarti informasi yang disiapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik oleh sistem pemrosesan informasi). Dalam Article 66-5 subparagraph 1 South *Korea Notary Act* menjelaskan bahwa dokumen elektronik harus diautentikasi dengan salah satu metode dibawah ini, yaitu:

- a. Meminta klien membubuhkan tanda tangan digitalnya pada dokumen elektronik dan melampirkan informasi yang memuat fakta ke dokumen elektronik dengan sarana elektronik, sebagaimana yang ditentukan oleh keputusan Presiden; atau
- b. Meminta klien atau kuasanya untuk mengkonfirmasi tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan kemudian melampirkan informasi yang mengandung fakta tersebut secara elektronik pada dokumen elektronik.

Saat mengautentikasi dokumen elektronik, klien harus mengambil sumpah di hadapan notaris yang ditunjuk bahwa isi dokumen elektronik tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta membubuhkan tanda tangan digital di dalamnya atau mengkonfirmasi tanda tangan digitalnya. Notaris yang ditunjuk wajib melampirkan keterangan yang memuat rincian sumpah tersebut pada dokumen elektronik dengan sarana elektronik tersebut.

Hal ini juga berlaku apabila notaris dan klien menggunakan webcam atau peralatan konversi audio visual, yang mana berdasarkan Article 66-12 South *Korea Notary Act* menjelaskan bahwa otentikasi

dokumen elektronik dapat dilakukan oleh notaris yang ditunjuk dengan menggunakan webcam atau peralatan konferensi audio visual serupa yang secara bersamaan menerima dan mengirimkan video dan suara, sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden. Dalam hal demikian, notaris yang ditunjuk harus mencatat seluruh proses notaris dokumen elektronik tersebut. Pada saat notaris yang ditunjuk melakukan autentikasi dokumen elektronik dengan menggunakan webcam atau peralatan konferensi audio visual, notaris wajib memverifikasi identitas klien atau kuasanya, sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Presiden, yang termasuk klien atau agennya untuk secara elektronik menyerahkan sertifikat registrasi penduduk atau sertifikat lain dengan foto yang dikeluarkan oleh agen resmi.

Pada Article 1-2 South Korea Notary Act menjelaskan bahwa, yang dimaksudkan dengan dokumen terkomputerisasi adalah dokumen yang diubah menjadi bentuk yang dapat di proses oleh sistem pemrosesan informasi dari dokumen dalam bentuk kertas atau dokumen lain yang tidak diproduksi formulir elektronik (selanjutnya disebut sebagai “dokumen yang tunduk pada komputerisasi).

Dalam hal ini dokumen yang terkomputerisasi atau dokumen yang tunduk pada sistem komputerisasi pada kesepakatan mengkomputerisasi satu sama lain, notaris yang ditunjuk dapat memberikan autentikasi dengan cara transkrip akta yang dilegalisir yang ditandatangani oleh orang pribadi harus dibuktikan keasliannya dengan menyebutkan fakta bahwa transkrip

tersebut bersertifikat sesuai dengan akta asli yang ditandatangani oleh para pihak dengan cara membandingkannya dengan akta aslinya.

Dalam penerapan sistem notaris elektronik di Korea Selatan pada saat mengautentikasi dokumen elektronik, klien harus mengambil sumpah di hadapan notaris yang ditunjuk bahwa isi dokumen elektronik tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta membubuhkan tanda tangan digital didalamnya atau mengkonfirmasi tanda tangan digitalnya. Notaris yang ditunjuk wajib melampirkan keterangan yang memuat rincian sumpah tersebut pada dokumen elektronik dengan sarana elektronik tersebut.

Dalam penerapan tanda tangan digital di Korea Selatan diatur pada Pasal 66-7 South Korea Notary Act yang mana menjelaskan bahwa jika Notaris yang ditunjuk memberikan autentikasi pada dokumen elektronik dan dokumen lainnya. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 66-5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 66-6 ayat (1), Notaris harus membubuhkan tandanya pada informasi yang disebutkan dalam dokumen elektronik dokumen lainnya yang relevan, dan dapat mengkonfirmasi hal yang sama terhadap informasi yang terlampir melalui sarana elektronik.

Dalam South Korea Notary Act menjelaskan bahwa salah satu tugas seorang Notaris publik adalah menyiapkan dan menyimpan dokumen dan buku yang menjadi Protokol Notaris. Dokumen-dokumen yang menjadi Protokol Notaris dilarang untuk keluar dari Kantor Notaris terkecuali adanya sebab-sebab tertentu seperti adanya bencana alam atau

perintah atau izin yang diperoleh dari Menteri Kehakiman atau Ketua Jaksa Penuntut Umum wilayah kerja Notaris. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) South Korea Notary Act mengenai larangan pengambilan dokumen dan lain-lain dan pemeliharaannya, menjelaskan bahwa Notaris dilarang untuk mengeluarkan dokumen atau buku sebagai Protokol Notaris dari kantor Notaris Publik, terkecuali apabila ada kasus yang tidak dapat dihindari untuk melarikan diri dari bencana atau perintah atas izin dari Menteri Kehakiman atau Jaksa Penuntut Umum pada distrik kantornya berada. Dokumen dan Buku yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) South Korea Notary Act adalah:

- a. Akta dan dokumen asli yang dilampirkan yang dibuat oleh notaris;
- b. Salinan akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan dokumen yang dilampirkan padanya disimpan oleh notaris;
- c. Anggaran Dasar (termasuk akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan berita acara perusahaan dan dokumen yang dilampirkan di dalamnya);
- d. Informasi, dokumen elektronik, dan lain-lain dan dokumen yang dilampirkan di dalamnya disimpan atau dipelihara oleh Notaris yang ditunjuk.
- e. Buku-buku lain yang disiapkan oleh Notaris sesuai dengan anggaran dasar.

Pada Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud diatas dapat disimpan dalam mikrofilm atau sistem

pemrosesan komputerisasi lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa mengenai penyimpanan Protokol Notaris di Korea telah menerapkan sistem penyimpanan secara elektronik. Dengan diterapkannya penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik di Korea Selatan dapat menjadi solusi atas beberapa permasalahan yang dihadapi Notaris Konvensional, sebagaimana yang dijelaskan Edmon makarim bahwa dalam menjalankan tugasnya Notaris Konvensional memiliki beberapa permasalahan yaitu:¹³²

- a. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan);
- b. Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan;
- c. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum;
- d. Pemalsuan akta notaris;
- e. Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta;
- f. Pelanggaran kerahasiaan;
- g. Perlindungan atas data pribadi para pihak;
- h. Pertanggungjawaban pajak;
- i. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Perbedaan sistem *protokol* notaris di Indonesia dan di Korea Selatan memiliki perbedaan pengaturan mengenai penyimpanan Protokol Notaris, yaitu sistem penyimpanan Protokol Notaris di Indonesia masih konvensional yakni berupa kertas, sedangkan di Korea Selatan sistem penyimpanan Protokol Notaris dapat berupa elektronik, yakni dalam

¹³² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary)*, hlm.132.

bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi. Sistem Notaris Elektronik telah diterapkan dan dioperasikan di Korea Selatan dengan di amandemennya South Korean Notary Public Act Nomor 9416 tanggal 6 Februari 2009 yang mulai dilaksanakannya sejak tanggal 7 Agustus 2010. Dalam sistem notaris elektronik ini Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah mengeluarkan sebuah produk penunjang dalam melaksanakan sistem notaris elektronik ini, yakni website enotary.moj.go.kr. Dengan adanya website enotary.moj.go.kr, tidak hanya pekerjaan Notaris namun dalam menjalankan pengawasan, Kementerian kehakiman Korea menjadi lebih murah, efisien, ekonomis, dan akurat.

Tabel 5.1
Perbandingan Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris di Korea Selatan dan di Indonesia

Pembanding	Indonesia	Korea Selatan
Pengertian Protokol Notaris	Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan	Pada Pasal 24 South Korea Notary Public Act, No. 15150 menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah dokumen atau buku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) South Korea Notary Public Act, No. 15150, tidak boleh dikeluarkan dari kantor Notaris Publik, kecuali

	<p>peraturan perundang-undangan.</p>	<p>apabila terdapat kasuskasus yang tidak dapat dihindari untuk melarikan diri dari bencana atau perintah atau izin yang diperoleh dari Menteri kehakiman atau Ketua Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan wilayah kerja Notaris tersebut. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) South Korea Notary Public Act, No. 15150 menjelaskan bahwa dokumen dan lain sebagainya (Protokol Notaris) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat disimpan dalam bentuk mikrofilm atau sistem pemrosesan komputerisasi lainnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistem pemrosesan komputerisasi adalah dalam bentuk</p>
--	--------------------------------------	--

		dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi.
Macam-Macam Protokol Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuta akta 2. Buku Daftar Akta atau Repertorium 3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan 4. Buku daftar nama penghadap atau klapper 5. Buku Daftar Protes 6. Buku Daftar Wasiat 7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta dan dokumen asli yang terlampirkan yang dibuat oleh Notaris 2. Salinan akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan dokumen yang dilampirkan padanya disimpan oleh Notaris sesuai dengan Pasal 57-4 South Korea Notary Public Act, No. 15150 3. Anggaran Dasar (termasuk akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan berita acara perusahaan beserta dokumen yang terlampir di dalamnya) 4. Informasi, dokumen elektronik, dll dan

	<p>perundang-undangan:</p> <p>a. Buku daftar badan hukum dan badan usaha</p> <p>b. Buku daftar perjanjian kawin</p> <p>c. Buku daftar coppie collatione</p>	<p>dokumen yang dilampirkan di dalamnya disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang ditunjuk</p> <p>5. Buku-buku lain yang disiapkan oleh Notaris sesuai dengan anggaran dasar.</p>
<p>Kewajiban Notaris Terhadap Penyimpanan Protokol</p>	<p>Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang di Indonesia dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, sehingga Notaris berkewajiban untuk menjaga serta</p>	<p>Di Korea Selatan dalam Pasal 24 ayat 1 South Korea Notary Public Act, No. 15150 menjelaskan bahwa Notaris dilarang untuk mengeluarkan dokumen atau buku dari kantor Notaris Publik, terkecuali apabila ada kasus yang tidak dapat dihindari untuk melarikan diri dari bencana atau perintah atas izin dari Menteri Kehakiman atau Jaksa Penuntut Umum</p>

	<p>memelihara dengan baik Protokol Notaris tersebut dengan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawai untuk menghindari terjadinya kerusakan atau bahkan hilang.</p>	<p>pada distrik kantornya berada.</p>
<p>Pengawasan Terhadap Protokol Notaris</p>	<p>Di Indonesia pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, yang mana dalam melaksanakan pengawasannya tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 	<p>Di Korea Selatan Notaris Publik diawasi oleh Menteri Kehakimannya, namun Menteri Kehakiman dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengawasannya pada Kepala Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan wilayah kantor notaris tersebut atau mempercayakan kepada Ketua Asosiasi Notaris Korea dengan sebagian kewenangan pengawasannya. Menteri Kehakiman dalam</p>

	<p>2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;</p> <p>3. Ahli/akademis sebanyak 3(tiga) orang (Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris).</p> <p>Mengenai pengawasan terhadap penyimpanan Protokol Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 70 huruf b dan e yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)</p>	<p>menjalankan jabatannya juga harus memeriksa dokumendokumen Notaris yang disimpan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas, Menteri Kehakiman dapat meminta pejabat bawahannya untuk memeriksa dokumen-dokumen yang disimpan oleh Notaris. (Pasal 80 South Korea Notary Public Act, No. 15150)</p>
--	---	---

	<p>tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, serta Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.</p>	
<p>Penyerahan Protokol Notaris</p>	<p>Di Indonesia, dalam hal Penyerahan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menjelaskan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal dunia; 2. Telah berakhir masa jabatannya; 	<p>Di Korea Selatan, dalam hal Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal apabila Notaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meninggal dunia; 2. Pemberhentian; atau 3. Pengunduran diri. <p>Pasal 72 South Korea Notary Public Act, No. 15150 menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Dalam hal Notaris diberhentikan atau</p>

	<p>3. Minta sendiri;</p> <p>4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan huruf h, penyerahan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;</p> <p>5. Diangkat menjadi pejabat negara;</p> <p>6. Pindah wilayah jabatan;</p> <p>7. Diberhentikan sementara; atau</p> <p>8. Diberhentikan tidak terhormat.</p> <p>Dalam Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Penyerahan Protokol sebagaimana yang</p>	<p>mengundurkan diri, maka penggantinya (penerima Protokol Notaris) harus tanpa penundaan menerima dokumen (Protokol Notaris) tersebut di hadapan mantan Notaris.</p> <p>(2) Dalam hal mantan Notaris berhalangan hadir karena meninggal dunia atau karena alasan lain, maka penggantinya (penerima Protokol Notaris) akan mengambil alih dokumen (Protokol Notaris) di hadapan Pejabat Publik yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai wilayah kerja kantor Notaris tersebut.</p>
--	---	---

	<p>dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga Puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Dalam hal apabila Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris (Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris).</p>	<p>(3) Pengganti atau Notaris penerima Protokol Notaris yang ditunjuk setelah penyegelan dokumen (Protokol Notaris) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70 South Korea Notary Public Act, No. 15150 bahwa Penerima Protokol harus membuka segel dan memperoleh dokumendokumen tersebut di hadapan seorang Pejabat Publik yang ditunjuk oleh Kepala Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan wilayah kerja dimana kantor Notaris berada.</p>
--	---	--

	<p>(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, Penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris Kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian</p>	
--	---	--

	<p>sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.</p> <p>(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris</p>	
--	--	--

	penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.	
--	--	--

4. Perbandingan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Dengan Indonesia

Tabel 5.1
Perbandingan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Dengan Indonesia

Pembanding	Indonesia	Amerika Serikat	Jepang	Korea Selatan
Penyimpanan	Menggunakan media konvensional dalam bentuk kertas dan disimpan secara manual	Disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi	Disimpan dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi	Disimpan dalam bentuk mikrofilm atau sistem pemrosesan komputerisasi dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi.
Pengawasan	Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah; dan Majelis Pengawas Pusat yang masing-masing dibantu Majelis Pemeriksa	Diawasi oleh negara dan lembaga negara	Jepang tidak ada mekanisme pengawasan notaris	Menteri Kehakiman dapat melimpahkan sebagian kewenangan pengawasannya pada Kepala Jaksa Penuntut atau mempercayakan kepada Ketua Asosiasi Notaris Korea dengan sebagian

	yang terdiri dari Unsur Pemerintah; Notaris; dan akademisi.			kewenangan pengawasannya sesuai dengan wilayah kantor notaris tersebut
--	---	--	--	--

Perbedaan sistem *protokol* notaris di Indonesia dengan negara lain yang disebutkan dalam tabel 5.1 di atas diharapkan dapat diterapkan seperti yang ada di Korea Selatan, dimana memiliki perbedaan pengaturan mengenai penyimpanan Protokol Notaris, yaitu sistem penyimpanan Protokol Notaris di Indonesia masih konvensional yakni berupa kertas, sedangkan di Korea Selatan sistem penyimpanan Protokol Notaris dapat berupa elektronik, yakni dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi. Dalam sistem notaris elektronik ini Kementerian Kehakiman Korea Selatan telah mengeluarkan sebuah produk penunjang dalam melaksanakan sistem notaris elektronik ini, yakni website enotary.moj.go.kr. Dengan adanya website enotary.moj.go.kr, tidak hanya pekerjaan Notaris namun dalam menjalankan pengawasan, Kementerian Kehakiman Korea menjadi lebih mudah, efisien, ekonomis, dan akurat.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Pancasila Dalam Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik

Notaris sangat lekat dengan pekerjaan menulis. Alat tulis yang memadai tentunya dibutuhkan untuk menunjang aktivitas notaris. Pada era sebelum era modern ini, pekerjaan notaris didominasi dengan menulis menggunakan tangan bukan mengetik ataupun mencetak. Hal ini tentu

memiliki alasan untuk menjaga nilai kekuatan keautentikan di setiap produk yang dibuatnya.

Kemajuan teknologi komunikasi dalam pengiriman, penyimpanan dan pemrosesan teks, suara, gambar dan data lain, telah mengubah apa yang sebelumnya pernah dianggap tidak mungkin dalam dunia manajemen informasi. Pengenalan digitalisasi dan penggunaan media elektronik memberikan keuntungan sekaligus memunculkan kesulitan yang belum pernah dialami.¹³³

Teknologi Informasi secara fungsional dalam suatu teknologi digital tertentu, memungkinkan penghematan waktu dan ruang efisiensi serta kenyamanan (atau bahkan liburan) bagi penggunanya. Melalui perangkat jaringan komputer yang menggunakan basis data otomatis, akses ke berbagai informasi, sebagai contoh adalah buku, seni, dan laporan persediaan pasar dapat ditingkatkan.¹³⁴

Notaris merupakan pejabat Negara yang memiliki tugas dan diberikan kewenangan oleh Negara sesuai dengan wilayah jabatannya untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain membuat sebuah akta autentik, Notaris Indonesia juga diwajibkan untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan

¹³³ Assa Endshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 10

¹³⁴ *Ibid*

bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris ,memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdiri atas:

1. Minuta Akta

Minuta akta menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan notaris adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris diwajibkan menyimpan akta dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun artinya Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan serta memelihara salah satu dokumen Negara tersebut dengan baik dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

2. Buku Daftar akta atau Repertorium

Buku daftar akta memuat nomor urut, nomor bulanan, tanggal akta, sifat akta, nama penghadap dan/atau yang mewakili. Setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Setiap bulan ditutup dengan diberi keterangan mengenai jumlah akta dan ditandatangani oleh Notaris.

3. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan

Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan wajib mencatat semua surat-surat dibawah tangan, baik yang disahkan maupun dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama para pihak. Ketiga buku diatas, yaitu buku daftar akta, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftarkan adalah buku-buku yang sebelum dipergunakan oleh Notaris harus dibubuhkan paraf oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Parah tersebut dilakukan Majelis Pengawas Daerah berfungsi guna menghindari kemungkinan manipulasi terhadap buku daftar akta tersebut.

4. Buku daftar nama penghadap atau klapper

Notaris diwajibkan untuk membuat daftar nama penghadap atau klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana mencantumkan nama pihak yang menghadap, sifat akta serta nomor akta.

5. Buku Daftar Protes

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka Notaris tetap wajib membuat dengan tulisan nihil. Dalam buku daftar protes dicantumkan nomor urut, nomor akta, tanggal, yang menagih, yang ditagih, tanggal wesel dan tanggal jatuh tempo. Buku

daftar protes diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) setiap setahun sekali.

6. Buku Daftar Wasiat

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j bahwa Notaris berkewajiban membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, yang kemudian Notaris wajib mengirimkan daftar akta wasiat tersebut atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, dengan kata lain Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya. Sama halnya dengan buku daftar protes, buku daftar wasiat diperiksa oleh Majelis Pengawas daerah (MPD) setiap setahun sekali.

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyimpan dan memelihara Protokol Notaris merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para Notaris. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edmon Makarim, bahwa dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya kepada publik, yakni:¹³⁵

¹³⁵ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary)*, hlm.132

- a. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal notaris (kearsipan);
- b. Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keautentikan;
- c. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum;
- d. Pemalsuan akta notaris;
- e. Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta;
- f. Pelanggaran kerahasiaan;
- g. Perlindungan atas data pribadi para pihak;
- h. Pertanggungjawaban pajak;
- i. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuliana Notaris di Banjar Baru Kalimantan Selatan pada saat wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 26 Januari 2024 bahwa, dalam hal menyimpan dan memelihara Protokol Notaris secara konvensional memiliki banyak kendala, salah satu contohnya adalah mengenai terbatasnya ruang penyimpanan, yang mana apabila ada seorang Notaris yang cukup populer kemudian beliau pensiun dan menyerahkan protokolnya kepada Notaris penerima Protokol, maka Notaris Penerima Protokol harus menyewa suatu gedung khusus yang cukup besar untuk menampung seluruh Protokol Notaris tersebut. Kemudian contoh lainnya adalah apabila Protokol Notaris musnah karena sebab-sebab tertentu seperti, adanya bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

Selain menyimpan dan memelihara Protokol Notaris, Notaris juga harus dapat selalu menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya baik yang tercantum di dalam akta itu sendiri maupun tidak

tercantum. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris Fardian berpendapat bahwa pada penerapannya saat ini masing-masing Notaris memiliki tempat penyimpanan Protokol Notarisnya sendiri, yang mana dalam hal ini masing-masing Notaris harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notarisnya dengan menyewa suatu tempat penyimpanan yang aman dengan beberapa pengamanan khusus untuk menjaga kerahasiaannya.

Dalam hal ini, Notaris Yuliana menjelaskan bahwa salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan ini adalah sistem Notaris Elektronik. Menurut Yuliana Apabila sistem Notaris Elektronik ini dapat diterapkan di Indonesia maka lebih dari 60% pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berkurang, karena apabila sistem elektronik ini diterapkan maka segala jejak-jejak elektronik akan terekam dengan jelas. Salah satu contohnya adalah dengan diterapkan sistem Notaris elektronik maka akan tercipta suatu time stamp kapan dibuat, dibacakan, dan ditandatangani suatu akta tersebut. Sehingga akan menekan persentase pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Selain itu, dengan mempertimbangkan semua permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, yakni:

Tabel 5.1
Perbandingan Permasalahan Notaris Konvensional dengan solusi Melalui Sistem Elektronik

Konvensional	Elektronik
<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal Notaris; • Pelanggaran profesionalitas Notaris terkait syarat keautentikan (waktu dan lokasi pembuatan akta); • Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum benturan kepentingan Notaris; • Pelanggaran kerahasiaan pertanggungjawaban pajak; • Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin efisien dan efektif, penemuan file kembali menjadi lebih cepat serta secara elektronik syarat keautentikan dapat dibuktikan dengan baik; • Notaris dapat mengakses kepada sumber autentik data pribadi pada kementerian terkait sistem e-ID dapat memperlihatkan adanya benturan kepentingan antara Notaris dengan kliennya; • Sistem elektronik dapat membatasi level otorisasi dan jumlah akses penerapan pajak dapat ditelusuri dengan baik; • Dengan sistem deposit atau penyampaian salinan secara elektronik, kinerja Notaris menjadi dapat ditelusuri dengan baik.

Dari penjelasan tabel diatas dapat menjadi sebuah dasar untuk terbentuknya sistem notaris elektronik karena dapat menciptakan suatu produk yang lebih akurat, relevan, ekonomis, dapat dipercaya serta cepat dan lebih praktis. Hal ini sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mana pada era globalisasi teknologi dan informasi pada saat ini memang sangat diperlukan adanya suatu perubahan agar semakin mempermudah kehidupan dalam bermasyarakat.

C. Rekontruksi Regulasi Keabsahan Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan.

Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum yang semestinya sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap setiap kegiatan dan aktenya, notaris dapat dikatakan bertanggung jawab penuh sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial.¹³⁶

Notaris diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak. Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak

¹³⁶ Edmon Makarim. 2012. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Rajawali Pers, Hlm. 7

akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah. Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah arsip negara. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN, sebagai berikut yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris

yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, hal tersebut akan dapat merugikan mereka. Selain itu dalam memenuhi permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara pihak departemen hukum yang menjadi pengawas dan mitra notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidakjelasan itu menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.¹³⁷

Protokol notaris yang berbentuk kertas dapat mengalami kerusakan karena lamanya dokumen tersebut disimpan dalam brankas, ataupun karena faktor-faktor lain seperti kelalaian notaris itu sendiri dalam menyimpan dokumen tersebut maupun kelalaian karyawan notaris yang diberikan tugas oleh notaris tersebut dalam menyimpan dokumen-dokumen dalam protokol tersebut. Protokol notaris yang berbentuk kertas juga sangat rentan terhadap kerusakan oleh hal-hal yang tak terduga (force majeure) seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 lalu para notaris di Aceh yang kehilangan dokumen-dokumen protokol tersebut dikarenakan terkena tsunami.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 140

Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan, sebab menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektivan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut.

Merujuk pada pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya aktaotentik. Hingga saat ini akta

notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUN-P yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Meskipun demikian jika melihat teori Roscoe Pound, *law as a tool of society engineering* (hukum sebagai suatu alat pembaruan masyarakat), yang diharapkan posisi hukum seharusnya berada di depan pembangunan. Hal tersebut bukan tidak mungkin jika suatu saat *cyber notary* di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, agar supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Penyimpanan protokol

Notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta* akta sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.

Tabel 5.2
Rekontruksi Regulasi Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik Berbasis Nilai Keadilan

Sebelum Rekontruksi	Kelemahan	Setelah Rekontruksi	Implikasi
<p>Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p> <p>Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.</p>	<p>Belum ada ketentuan mengenai keharusan penyimpanan minuta akta yang dilakukan secara elektronik</p>	<p>Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p> <p>Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagai</p>	<p>Dengan diaturnya penyimpanan minuta akta baik secara konvensional melalui media kertas dan atau disimpan dalam bentuk dokumen elektronik memberikan jaminan kepastian hukum terhadap notaris apabila terjadi pemeriksaan majelis</p>

		bagian dari Protokol Notaris.	pengawas sehingga menciptakan keadilan dan keefektifan dalam penyimpanan minuta akta
<p>Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p> <p>(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :</p> <p>b. membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;</p>	<p>Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum berbasis nilai keadilan dimana dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (<i>cyber notary</i>) tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</p> <p>(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib</p> <p>b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan/atau <i>e-minuta akta</i> dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;</p>	<p><i>e-minuta</i> akta sebagai protokol Notaris salah satu dari dokumen elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah sehingga menciptakan keadilan dan keefektifan penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik yang mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat dan tentunya tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia.</p>

	<p>berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata sehingga untuk memberikan keadilan dalam penyimpanan akta secara elektronik harus dilakukan rekontruksi agar memberikan jaminan hukum terhadap notaris sehingga menciptakan keadilan.</p>		
--	---	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan dimana Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga e-minuta akta sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris belum berbasis nilai keadilan saat ini yakni dari
 - a. Struktur Hukum dimana Dewan Pengawas Notaris sebagai struktur dari pengawasan minuta akta sebagai salah satu protokol notaris yakni sumber daya manusia di Majelis Pengawas Daerah belum memadai dimana belum adanya unsur dari kalangan Kementerian Komunikasi dan informatika yang memahami mengenai cyber notaris.
 - b. Subtansi Hukum diantaranya *Pertama* ketidak jelasan norma *cyber notary* dalam UUJN dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. *Kedua* ketidakjelasan norma penyimpanan Protokol Notaris dalam UUJN

- No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13. *Ketiga* Kelemahan terhadap pembuktian terhadap Pasal 1868 KUHPdata.
- c. Budaya Hukum yakni sulitnya notaris senior untuk memahami teknologi baru dan cenderung bertahan dengan teknologi lama.
3. Rekontruksi regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik berbasis nilai keadilan yakni rekontruksi nilai dan rekontruksi norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Rekontruksi nilai menciptakan terbentuknya sistem notaris elektronik karena dapat menciptakan suatu produk yang lebih akurat, relevan, ekonomis, dapat dipercaya serta cepat dan lebih praktis. Rekontruksi Norma 1). Pasal 1 angka 7 Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan dalam bentuk kertas dan/atau atau dalam bentuk dokumen elektronik sebagai bagian dari Protokol Notaris. 2) rekontruksi Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan/atau *e-minuta akta* dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

B. Saran

1. Pemerintah, Stakeholder dan pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sehingga e-minuta akta sebagai protokol Notaris menjadi salah satu dari dokumen elektronik untuk dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah sehingga menciptakan keadilan dan keefektivan penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik yang mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat dan tentunya tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia.
2. Notaris sebagai penyedia jasa yang tidak dapat memisahkan hubungan publik dan privat harus mulai berkembang dan terbuka terhadap teknologi. Dengan adanya digitalisasi berbagai bidang hukum dan sejumlah regulasi telah membuka peluang untuk mencapai perkembangan tersebut.
3. Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris, hendaknya wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan notaris masih tetap diperlukan oleh negara. Serta berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari akta-akta dengan sebaik-baiknya. Kewajiban dalam menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya,

C. Implikasi

1. Implikasi secara teoritis

Penelitian ini perlu adanya pembahasan lebih dalam kembali terkait ketidakadilan regulasi keabsahan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik, dimana Notaris merupakan pejabat Negara yang memiliki tugas dan diberikan kewenangan oleh Negara sesuai dengan wilayah jabatannya untuk membuat akta autentik yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk kepentingan hubungan keperdataan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain membuat sebuah akta autentik, Notaris Indonesia juga diwajibkan untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris ,memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini ialah menciptakan agar pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Penyimpanan protokol Notaris secara elektronik belum beberbasis nilai keadilan dikarenakan Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dengan istilah *cyber notary*. Namun Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur

pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi, padahal dalam penyimpanan protokol, Notaris diperlukan kehati-hatian, agar tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris sampai rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga *e-minuta* akta sebagai bagian protokol diharapkan pengelolaan arsip, termasuk penyimpanan protokol dapat dilakukan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group
- Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta,
- A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Kristanto, 2003, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*, Yogyakarta: Gaya Media
- Arsyad Sanusi. M. 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: Mizan Grafika Sarana
- Assa Endshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Bahsan Marzuki, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Datje Rahajoekoesoemah, 1991, *Kamus Blanda Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cetakan ke-2*, Bandung: Refika Aditama
- Edmon Makarim. 2012. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Efa Laela Fakhriyah. 2011. *Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media
- Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta, Erlangga

- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama
- _____, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai pejabat publik*. Bandung: Refika Aditama,
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Hadi Setia Tunggal, 2012, *Kompilasi Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Harvarindo,
- Hamid S Attamimi, 1992, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta, Universitas Indonesia
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Alih Bahasa oleh Somardi)*, BEE Media Indonesia, Jakarta,
- Hasan Al-Banna, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Surakarta: Era Intermedia
- H. Ustad Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009 *Ke Notaris (Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktek Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Di Urus Notaris, Tips Agar Tidak Tertipu Notaris)*, Depok: Raih Asa Sukses
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Jaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: CV. Mandar Maju
- Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2016, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: Cv. Indotama Solo
- Karmila Sari Sukarno, Pujiyono, 2002, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Surakarta: Cv. Indotama Solo, 2016 Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitas*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Bandung : Sumur Bandung
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetak. Kedua, Jakarta: Kencana
- Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia, Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana
- O Notohamidjojo, 2011, *Soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Griya Media
- Paton. G.W. 1995. *A Text Book of Jurisprudence, Second edition*, Oxford At The Clarendon Press, London
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Prajudi Atmosudirdjo, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran)*, Jakarta: Lentera Hati
- Rahmida Erliyani dan Siti Rosyadah Hamdan, 2019, *Akta Notaris dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika
- Rike Fajri Maulidiyah. 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Cyber Notary Dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Malang: Universitas Islam Malang
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sayyid Quthb, 2000, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Di bawah Naungan Al Qur'an (Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah) Jilid I*, Jakarta: Gema Insani
- Sjaifurrachman dan Habib adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cet 1. Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta
- _____, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Edisi enam. Yogyakarta: Liberty
- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

- Sulaiman Abdullah, 2004, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Cet-II*, Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Yudi Latif, *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

C. JURNAL

- Amin Purnawan, Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (Pph) Badan Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
- Budiyono, Singgih dan Gunarto. "Akibat Hukum Covernote yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit di Perbankan ". *Jurnal Akta*, Vol. 4 No.4. 2017
- Cynthia P. Limantara Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, "Konsep Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Rechtsidee* 7 2020

- Deviana Yuanitasari, The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 2, July 2017
- Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Litigasi*, Volume 7 Tahun 2006
- K. Yamamoto, “National Report Japan, Notary in Tokyo”, *Jurnal Notarius International* 1-2, 2000
- Lely, Iwan Permadi, dan Bambang Winarno. Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2011
- Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan Cyber notary dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No. 1*, Juni 2011
- Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta* Vol 5 No 1 Maret 2018
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary),” *Acta Comitatus* 05 No. 01 2020
- Rifaldi, A., & Adjie, H. Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik. *Jurnal HUKUM BISNIS*, 2022
- Satriadi, Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang, *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4 No.2 2016
- Teguh Prasetyo, Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3 Nopember 2014
- Tri Ulfi Handayani, Agustina Suryaningtyas, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal akta*, 2018
- Triyanti. “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris. Pasca Sarjana”. *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2, 2015
- Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016
- Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Media Notariat*, Edisi Mei Juni 2004

D. INTERNET

Marotedja.blogspot.com

<https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>

<https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-notaris-danppat.html>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-artipentingnya?page=all>

<http://www.koshonin.gr.jp/pdf/en.pdf>

koreanotary.or.kr/wp-content/uploads/2015/09/KNA-presentation_2015.pdf

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667858



